

**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN**

(Studi di Polres Malang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

FIA TRYSARI MARDODO

NIM. 115010107111097



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang.....	1
B Rumusan Masalah	16
C Tujuan Penelitian	16
D Manfaat Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Kriminalistik	
1. Pengertian Kriminalistik.....	21
2. Teori Kriminalistik	23
3. Hubungan Kriminalistik Dengan Ilmu-Ilmu Lain	25
B. Kajian Umum tentang Modus Operandi.....	26
C. Kajian Umum tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	27
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	30
3. Jenis Tindak Pidana.....	32
D. Kajian Umum tentang Pencurian	
1. Jenis Pencurian.....	34
2. Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan	35
E. Kajian Umum tentang Penyidikan dan Penyidik	
1. Pengertian Penyidikan.....	39
2. Pengertian Penyidik.....	40
F. Kajian Umum tentang Alat Bukti.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Alasan Pemilihan Lokasi	45
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik Memperoleh Data	46
F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling	47
G. Teknik Analisa Data	49
H. Definisi Operasional	50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polres Malang	51
B. Realita Kasus Pada Polres Malang	59
C. Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	73
D. Kendala Penyidik Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	92
E. Upaya Penyidik Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	103

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	120
B. Saran	121

Daftar Pustaka	122
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin maju dan modern, terkait dengan teknologi yang semakin canggih, membuat seseorang ingin mengikuti perkembangan zaman, zaman modern seperti saat ini, seseorang dituntut untuk berpendidikan tinggi dan mempunyai keterampilan yang merupakan modal utama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Lapangan pekerjaan yang terbatas tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang semakin banyak, hal ini sangat menyulitkan seseorang mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin kompleks dengan berbagai keperluan, sehingga berdampak semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran.

Masyarakat yang kurang memiliki keterampilan, berpendidikan rendah dan pengangguran lebih memilih menggunakan langkah yang cepat dan praktis guna mendapatkan uang yakni dengan melakukan tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP menjelaskan mengenai pengertian pencurian dalam bentuk pokok yang berbunyi yakni barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Tindak pidana pencurian memiliki unsur objektif dan unsur subjektif semua unsur yang terdapat dalam pengaturan pencurian pokok harus terpenuhi

agar dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku, akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi yang berkembang dan semakin canggih membuat pelaku semakin berani dalam menjalankan aksinya yakni dengan melakukan pencurian dengan dilakukan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan. Pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dalam proses pengambilan barang tersebut, pelaku menggunakan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan, dampak dari perbuatan pelaku yakni menimbulkan luka-luka maupun kematian pada korban. Tujuan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan yakni adanya kesempatan dan kelengahan dari korban sehingga menimbulkan niat jahat pada diri pelaku, harga kebutuhan ekonomi yang semakin mahal, terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya keterampilan serta pendidikan yang rendah, membuat pelaku menggunakan cara cepat untuk mendapatkan hasil dengan menjalankan aksinya dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melumpuhkan korban.

Pelaku pencurian dengan kekerasan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, hasil pencurian yang didapat dibagikan kepada semua pelaku, hasil pencurian yang diperoleh baik mendapatkan hasil besar maupun hasil kecil perolehan hasilnya ditentukan dari peran dan tugas masing-masing pelaku sehingga pendapatan jumlah uang yang diperoleh pelaku berbeda-beda. Pendapatan yang diperoleh pelaku yang tidak sama, menyebabkan pelaku semakin nekat dalam menjalankan aksinya agar uang yang diperoleh mendapatkan jumlah yang banyak, sehingga pelaku pencurian dengan kekerasan semakin hari

melakukan tindakan dengan nekat karena waktu pencurian tidak hanya pada malam hari tetapi pada waktu siang hari dan dalam kondisi ramai.

Perkembangan zaman modern seperti saat ini pelaku tindak pidana pencurian melakukan aksinya dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korbannya bertujuan agar lebih mudah dalam menguasai korbannya sehingga dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan. Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan berbagai macam cara karena pelaku menggunakan modus yang berbeda-beda dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan secara terencana dan terorganisir.

Pelaku kejahatan yang melakukan suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak dapat dikenakan suatu sanksi pidana sebelum dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Penerapan proses pidana mulai tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dapat diketahui perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana, hal ini bertujuan untuk menemukan korban, saksi dan alat bukti serta untuk menentukan pelaku dari peristiwa pidana yang terjadi. Pada proses penyidikan, tindakan penyidik harus teliti dan hati-hati agar tidak terjadi kesalahan. Tahapan penyidikan sebagai penentu suatu tindak pidana dapat

diproses ke tahap selanjutnya, proses berperkara pidana dalam proses peradilan pidana dimulai pada tahap di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Tahapan awal dalam proses pidana dimulai dengan proses penyelidikan setelah proses penyelidikan selesai maka dilanjutkan pada tahap penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹ Pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum, hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada pasal 1 ayat 1 KUHP, dalam bahasa Belanda melawan hukum itu adalah *wederrechtelijk* (*weder* = bertentangan dengan melawan; *recht* = hukum).³ Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda, klasifikasi tindak pidana pencurian antara lain:⁴

1. Pasal 362 KUHP mengenai Tindak Pidana Pencurian dalam Bentuk Pokok;
2. Pasal 363 KUHP mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Unsur-Unsur yang Diperberat;
3. Pasal 364 KUHP mengenai Tindak Pidana Pencurian Ringan;

¹Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 120.

²Pasal 1 angka 1 KUHP, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, Citra Umbara, Bandung, hlm 183.

³Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana Edisi Revisi**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 67.

⁴Andi Hamzah, op.cit. hlm 5

4. Pasal 365 KUHP mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan;
5. Pasal 367 KUHP mengenai Tindak Pidana Pencurian dalam Kalangan Keluarga.

Rumusan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan menurut pendapat Mr. Ort dalam kesimpulannya yang beliau tuliskan di bawah *arrest Hoge Raad* tanggal 28 Juli 1911, W. 9225.

Beliau menyebutkan bahwa seseorang dapat dikenakan pidana dalam Pasal 365 KUHP mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan ialah satu kejahatan yang berdiri sendiri yakni pencurian yang dilakukan dalam suatu keadaan yang memberatkan, karena dalam pelaksanaannya telah dipakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang dengan maksud seperti yang dikatakan dalam rumusan Pasal 365 KUHP.⁵

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari dua contoh kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Indonesia antara lain:

1. **KEPANJEN** - Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering disebut dengan perampokan terjadi pada tanggal 21 Juli 2014 yang berlokasi di *showroom* mobil di Desa Jatikerto, Kromengan. Pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh enam orang pelaku. Tiga pelaku lainnya masih

⁵P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, **Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 57.

buron. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berhasil menggondol 1 Toyota Rush dan Toyota Avanza. Pelaku melakukan kekerasan terhadap korban yakni dengan membawa pistol *air softgun*, tali dan lakban yang digunakan untuk mengikat korban dan digunakan untuk menyekap pembantu korban. Kejadian tersebut berlangsung pada siang hari.⁶

2. **JAKSEL** - Telah terjadi tindak pidana dengan kekerasan pada Senin malam (13/10). Pelaku berjumlah tiga orang, seorang diantara keduanya merupakan seorang perempuan. Tiga pelaku itu adalah Wisnu, 19; Oji, 19; dan Eca, 20. Korban bernama Fauzan Fadilah, 19, warga Cibubur. Tindakan ketiga pelaku telah tersusun dengan rapi dan dilakukan secara berkerjasama satu sama lain yang disebabkan karena kedua pelaku laki-laki tersebut mempunyai permasalahan hutang. Modus pelaku yakni dengan cara memperkenalkan korban dengan pelaku perempuan. Korban yang kenal dengan salah satu pelaku yakni Wisnu. Oji membawa pisau dapur bergagang kayu, sedangkan Eca berukuran lebih kecil. Namun, begitu mobil melaju tak jauh dari Stevel, Eca meminta Fauzan berhenti. Alasannya, Eca melihat mantan pacarnya. Sambil membuka pintu mobil, dia lalu berpura-pura muntah. Ternyata itu adalah kode agar Oji yang berperan sebagai perampok

⁶Jawa Pos, 1 Oktober 2014, **Otak Perampok Showroom Ditembak**, hlm 35.

segera mendekat. Dia lalu masuk dari pintu belakang kiri dan menodongkan pisau kearah Fauzan. Kehadiran Oji yang tiba-tiba membuat Fauzan kaget.

Namun, saat melintas di Jalan Panjaitan, dia berpura-pura asmanya kambuh, dengan gaya terbatuk-batuk, dia menepikan mobil. Begitu mobil berhenti, dia langsung membuka pintu sambil berusaha kabur dan berteriak rampok...! oji panic. Dia langsung melompat ke kursi depan kemudi untuk membawa kabur mobil, celakanya tangan Fauzan ternyata nyangkut di wiper mobil, akibatnya Fauzan terseret hingga 400 meter.

Akibat tindakan tersebut, Jazz nopol B 8912 IL itu menabrak tiga motor, separator busway dan sebuah Nissan X-Trail di sekitar selter Cawang Soetoyo, terungkapnya peristiwa tersebut ketiga polisi berhasil menemukan pisau yang dibawa kedua pelaku, Wisnu dan Eci mengaku bersekongkol dengan Oji, berbekal pengakuan Wisnu dan Eci kemarin pagi polisi langsung memburu Oji sekitar pukul 07.00 WIB, Oji akhirnya bisa dibekuk di rumah pacarnya di kawasan Jatiwarna, Bekasi, Jawa Barat.⁷

Kasus yang diuraikan diatas oleh penulis merupakan contoh kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia yang dilakukan dengan berbagai macam modus operandi, ketentuan yang ada

⁷Jawa Pos, 15 Oktober 2014, **Perdaya Kawan Lama, Rampok Honda Jazz**, hlm 11.

dalam pasal 365 KUHP menjelaskan mengenai unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan klasifikasi berdasarkan jenis perbuatan yang dilakukan, ketentuan mengenai ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap tersangka berdasarkan akibat dan jenis perbuatan yang dilakukan, ketentuan mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan mulai dari paling lama lima tahun, dua belas tahun, lima belas tahun, pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, kategori penjatuhan pidana yang diatur dalam pasal 365 KUHP termasuk dalam kategori penjatuhan pidana dalam klasifikasi berat.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak menghiraukan dan tidak memperdulikan ancaman pidana yang dijatuhkan meskipun dalam peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai ancaman pidana yang dijatuhkan termasuk dalam kategori penjatuhan pidana yang berat, tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat digolongkan sebagai tindak pidana dengan jumlah banyak hal ini dikarenakan kasus pencurian dengan kekerasan di lapangan masih tergolong tinggi dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sering terjadi dengan menggunakan berbagai modus operandi yang berbeda-beda, sasaran korbannya tidak hanya orang-orang yang tidak dikenal saja melainkan orang-orang dekat pelaku juga bisa menjadi sasaran dalam menjalankan aksinya. Berdasarkan pada contoh kasus diatas yakni pada contoh kasus di Jakarta Selatan pelaku yang terbelit hutang memanfaatkan teman lamanya untuk dijadikan sebagai korban dalam aksinya sedangkan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepanjen wilayah hukum

Polres Malang dilakukan pada *showroom* kendaraan. Modus operandi pelaku menggunakan dengan modus yang berbeda-beda dengan melihat pada wilayah yang akan dijadikan sasaran pelaku. Wilayah perkotaan lebih beragam dalam menjalankan modus operasinya, sedangkan wilayah pedesaan modus operandi pelaku dalam menjalankan aksinya masih terkesan sama dengan modus-modus pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebelumnya. Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Malang selama kurun waktu lima tahun mulai tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober 2014 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
Polres Malang

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2010	39 kasus
2	2011	54 kasus
3	2012	42 kasus
4	2013	59 kasus
5	Januari-Oktober 2014	38 kasus
	Jumlah	232 kasus

Sumber: Data Sekunder, diolah 2014

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Malang yang berlokasi di Kabupaten Malang dalam 5(lima) tahun terakhir mengalami jumlah yang berbeda-beda, jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan jumlahnya

sangat banyak terjadi pada tahun 2013, 2011, 2012, 2010, sementara pada tahun 2014 sampai bulan Oktober berjumlah 38 (tiga puluh delapan) kasus dan jumlah kasus pada tahun 2014 sampai bulan Oktober dapat dikatakan terjadi penurunan jumlah kasus dibandingkan pada tahun 2013.

Ditinjau dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengambil judul: **MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI DI POLRES MALANG)**

Berbagai penelitian yang pernah diangkat dan dikaji oleh peneulis terdahulu berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan antara lain:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti/ Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2010	Putri Gede Sarjana/ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.	Upaya Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Akses Menuju	1. Bagaimana upaya Polri dalam menangani terjadinya tindak pidana pencurian dengan	Penelitian ini membahas mengenai upaya dan kendala Polri dalam menangani terjadinya

			Jembatan Suramadu (Studi di Polres Bangkalan)	kekerasan yang terjadi di jalan masuk menuju Jembatan Suramadu? 2. Bagaimana kendala Polri dalam menangani terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan masuk menuju Jembatan Suramadu?	tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan masuk menuju Jembatan Suramadu.
2.	2011	Erro Rahardian/	Kendala Penyidik	1. Apa kendala penyidik	Penelitian ini membahas

	<p>Fakultas Hukum Universita s Brawijaya, Malang</p>	<p>Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan (Studi di Polresta Malang)</p>	<p>Kepolisian Resort Malang Kota dalam mengungkap tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan? 2. Bagaimana upaya penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam menanggu- menanggu- langi kendala dalam penyidikan tindak pidana pencurian yang disertai</p>	<p>mengenai kendala penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam mengungkap tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan dan upaya penyidik dalam menanggu- langi kendala dalam penyidikan.</p>
--	--	--	--	---

				dengan kekerasan?	
3.	2013	Suci Kurnia Ramadhan i	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pengadilan Negeri Sidoarjo)	1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan? 2. Apa kendala internal dan eksternal yang dihadapi oleh hakim dan	Penelitian ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan kendala internal dan eksternal yang dihadapi hakim dan

				upaya penanggu- lagan dalam memutus pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan?	upaya penanggu- lagan dalam memutus pelaku.
--	--	--	--	--	---

Berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang dibahas diatas oleh penulis dapat diketahui bahwa terdapat tiga judul penelitian terdahulu yang membahas mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu yakni Putri Gede Sarjana tahun penelitian tahun 2010 mengangkat judul tentang Upaya Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Akses Menuju Jembatan Suramadu (Studi di Polres Bangkalan) dengan rumusan masalah yang diangkat yakni bagaimana upaya Polri dalam menangani terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan masuk menuju Jembatan Suramadu dan bagaimana kendala Polri dalam menangani terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan masuk menuju Jembatan Suramadu, Erro Rahardian tahun penelitian 2011 mengangkat judul tentang Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan (Studi di Polresta Malang) dengan rumusan masalah yang diangkat yakni apa kendala

penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam mengungkap tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan dan bagaimana upaya penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam menanggulangi kendala dalam penyidikan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan, Suci Kurnia Ramadhani tahun penelitian 2013 mengangkat judul tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Pengadilan Negeri Sidoarjo) dengan rumusan masalah yang diangkat yakni apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan pada penjelasan mengenai judul dan rumusan masalah pada penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa Putri Gede Sarjana membahas mengenai Upaya Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Akses Menuju Jembatan Suramadu (Studi di Polres Bangkalan) dengan permasalahan yang diangkat terkait dengan upaya dan kendala yang dihadapi Polri, Erro Rahardian membahas mengenai Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan (Studi di Polresta Malang) dengan permasalahan yang diangkat terkait dengan kendala dan upaya penyidik Kepolisian Resort Malang Kota, Suci Kurnia Ramadhani membahas mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Pengadilan Negeri Sidoarjo) dengan permasalahan yang diangkat terkait dengan dasar pertimbangan hakim dan kendala internal dan eksternal yang dihadapi hakim dan upaya penanggulangan. Penelitian yang dibahas penulis

berjudul Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Polres Malang) dengan permasalahan yang diangkat terkait dengan modus operandi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan kendala dan upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja modus operandi dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Malang?
2. Apa saja kendala dan upayapenyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, maka adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji modus operandi dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Malang.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala dan upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan dan harapan agar dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis antara lain:

1. Manfaat Teoritis:

Manfaat penelitian secara teoritis pada penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis serta dapat memberikan memberikan sumbangan bagi ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai berbagai modus operandi dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

b. Bagi Penyidik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pacuan bagi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan agar dapat mengetahui berbagai macam modus operandi yang digunakan oleh pelaku dan dapat mengetahui mengenai kendala dan upaya untuk mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan agar dapat digunakan sebagai langkah untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini agar dapat menghasilkan suatu penulisan skripsi yang sistematis, tersusun dengan baik dan dapat mempermudah bagi pembaca, dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan, latar belakang penelitian berkaitan dengan alasan mengangkat judul, rumusan masalah berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, tujuan penelitian yang menjawab permasalahan yang dibahas, manfaat penelitian berkaitan dengan kegunaan penelitian baik secara teoritis dan praktis.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori atau pendapat para ahli serta informasi yang berkaitan dengan modus operandi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, kajian pustaka dalam penulisan ini terdiri atas kajian umum tentang kriminalistik,

kajian umum tentang modus operandi, kajian umum tentang tindak pidana, kajian umum tentang pencurian, kajian umum tentang penyidikan dan penyidik serta kajian umum tentang alat bukti.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan, metode pendekatan penelitian yang digunakan, alasan pemilihan lokasi penelitian atau lokasi penelitian, jenis data dan sumber data hukum, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data dan definisi operasional.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini mengetahui, mengkaji, mendeskripsikan, menganalisis dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan dalam rumusan masalah yaitu mengenai modus operandi dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Malang serta kendala dan upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Malang.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menjelaskan mengenai uraian secara singkat mengenai kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan uraian, penjelasan dan analisis dari rumusan masalah yang diangkat

oleh penulis, dan saran merupakan suatu harapan mengenai hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian pada masa yang akan datang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Kriminalistik

1. Pengertian Kriminalistik

Terdapat beberapa pengertian kriminalistik menurut beberapa ahli antara lain:⁸

a. Buku tangan kriminalistik yang dipergunakan oleh Polri. Kriminalistik adalah:

(1) Pengetahuan dalam menyelidiki kejahatan dengan menggunakan pengetahuan fisika, kimia, ilmu alam, matematika, dan lain-lain.

(2) Ilmu pengetahuan yang menentukan terjadinya atau tidak terjadinya suatu kejahatan dengan mencari (menyidik) pelakunya dengan menggunakan ilmu alam, kimia, ilmu racun, penyakit jiwa dan lain-lain.

b. Prof. Dr. W.M.E. Noach, seorang guru besar di Jakarta, mengartikan kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik sebagai alat untuk mengadakan penyidikan kejahatan secara teknis dengan menggunakan ilmu-ilmu alam, kimia, sidik jari, ilmu racun dan lain-lain.

c. Pengertian kriminalistik yang dipelopori oleh ahli-ahli Hans Grosz dari Australia, Lucard dari Perancis, De Rechter dari Belgia dan lain-lain dan masih banyak kelemahan-kelemahan, sehingga definisi/pengertiannya

⁸A. Gumilang, **Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan**, Angkasa, Bandung, 1993, hlm 1.

d. masih berbeda-beda, tetapi ada hal yang sama yaitu mengenai tugas dan sasaran yang ditujukan ialah berupa mengusut dan membuktikan bahwa telah terjadi suatu kejahatan, siapa pelakunya, bagaimana kejahatan tersebut dilakukan, cara bagaimana pelaku (penjahat) dapat tertangkap.

e. Pengertian (dosen), kriminalistik adalah teknik dan taktik untuk membuat terang suatu perkara kejahatan dengan menggunakan ilmu-ilmu modern.

Pengertian kriminalistik selain yang telah dijelaskan diatas, masih ada terdapat beberapa pengertian mengenai kriminalistik lainnya antara lain:

a. Menurut seorang anggota Polri, R. Dedeng Suriasaputra memberikan batasan tentang kriminalistik. Kriminalistik yaitu suatu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki atau mengusut kejahatan dalam arti seluas-luasnya, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan dengan mempergunakan hasil yang diketemukan oleh ilmu pengetahuan lainnya.⁹

b. Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan tentang penyidikan dan pengusutan kejahatan serta penentuan suatu kasus merupakan peristiwa pidana atau bukan, dengan mempergunakan ilmu-ilmu yang membantu acara peradilan.¹⁰

c. Kriminalistik atau ilmu penyidikan adalah ilmu yang mengajarkan tentang teknik daripada kejahatan dan penyidikannya.¹¹

⁹Sudjono.D, **Kriminalistik dan Ilmu Forensik**, PT. Tribisana, Bandung, 1976, hlm 31.

¹⁰Ibid.,hlm. 32

¹¹R. Soesilo, **Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil**, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1980, hlm 8.

2. Teori Kriminalistik

a. Pengertian Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tempat suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi atau akibat yang ditimbulkan dan merupakan tempat yang dijadikan temuan barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana.¹²

b. Pengertian Sidik Jari (*Finger Print*)

Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak-tapak jari baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak (*friction skin*) tangan atau kaki.¹³

c. Pengertian Barang Bukti

Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan, dan atau pemeriksaan surat untuk diambil alih, dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹⁴

d. Pengertian *Visum Et Repertum* menurut beberapa pendapat para ahli antara lain:¹⁵

- (1) Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. *Visum et repertum* adalah suatu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan

¹²A. Gumilang, **Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan**, Angkasa, Bandung, 1993, hlm 9.

¹³Ibid., hlm. 82

¹⁴Alfitra, **Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia**, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012, hlm 128.

¹⁵A. Gumilang, op.cit. hlm 53

sumpah serta menggunakan pengetahuannya atas apa yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan korban atau benda lain, guna kepentingan *yustisi* (*pro yustisia*).

- (2) Dinas Kesehatan DKI Jaya, *visum et repertum* pada hakikatnya adalah keterangan ahli yang dibuat oleh korban mengenai seorang korban atas permintaan tertulis Kepolisian yang berisi keterangan fakta-fakta yang ditemukan pada korban dan kesimpulan dokter tersebut atas fakta yang ditemukan.
- (3) Kepolisian Republik Indonesia, *visum et repertum* ditemukan dalam Ordonansi 1973 No. 350 pasal 1, yang menyatakan bahwa VR yang dibuat oleh dokter mempunyai kekuatan dengan bukti dalam pengadilan perkara pidana memuat hal yang dilihat, dialami dan diketahui berdasarkan ilmu pengetahuan di bidangnya terhadap barang-barang yang diperiksanya diatas sumpah (jabatan khusus).
- (4) Ilmu Kedokteran Kehakiman, VR berarti yang dilihat dan ditemukan.
- (5) Prof. Subekti, S.H. dalam Kamus Hukum 1972, VR adalah surat keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilaksanakan, untuk menetapkan sebab kematian.
- (6) Fochema Andree dalam *Rechts Geleerd Handwardenbook* 1977, VR adalah laporan dari ahli untuk pengenalan, khususnya dari pemeriksaan dokter dalam suatu perkara pidana.

Pengertian *visum et repertum* selain yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa pengertian antara lain:¹⁶

- (1) Secara harfiah, *visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan apa yang diketemukan.
- (2) Pengertian secara peristilahan *visum et repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau yang meninggal dunia (mayat).
- (3) Menurut D.H. Hutagalung, S.H., memberikan batasan tentang *visum et repertum* sebagai sesuatu keterangan dokter terhadap seseorang yang diduga meninggal dunia karena sesuatu kejahatan atau luka-luka yang diakibatkan oleh kejahatan.
- (4) *Visum et repertum* adalah keterangan dokter atas hasil pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau terganggu kesehatannya atau mati, yang diduga sebagai akibat kejahatan, yang berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dokter akan membuat kesimpulan tentang perbuatan dan akibat dari perbuatannya itu.

3. Hubungan Kriminalistik Dengan Ilmu-Ilmu Lain

Kriminalistik merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai teknik dan taktik yang digunakan untuk mengungkap suatu tindak pidana, sehingga membuat terang suatu kejahatan dengan bantuan ilmu-ilmu modern.¹⁷ Ilmu-ilmu lain yang digunakan sebagai penunjang dalam menentukan

¹⁶Waluyadi, **Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran**, Djembatan, Jakarta, 2000, hlm 32.

¹⁷A. Gumilang, **Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan**, Angkasa, Bandung, 1993, hlm 1.

keberhasilan kriminalistik antara lain mengenai ilmu alam, ilmu kimia, ilmu kedokteran kehakiman, ilmu hukum, ilmu racun(forensik), ilmu senjata api (balestik), ilmu matematika, ilmu sosial, dan lain-lain.¹⁸ Ilmu-ilmu modern yang dijadikan penunjang dalam kriminalistik bertujuan untuk mengungkap dan membuat terang suatu tindak pidana, sehingga permasalahan dapat terselesaikan.

Ilmu-ilmu lain yang menjadi penunjang dalam kriminalistik mempunyai fungsi yang berbeda-beda, ilmu-ilmu modern yang menunjang dalam kriminalistik bermanfaat untuk membantu dan mempermudah pihak penyidik dalam melakukan penyidikan pada tahap di kepolisian. Kegunaan kriminalistik dalam proses penyidikan yakni agar pada tahap pertama proses peradilan pidana di tingkat kepolisian dapat dilakukan dengan benar, untuk menghindari terjadinya kesalahan, kesewenangan dan kecurangan, sehingga proses pidana berjalan secara jujur dan adil. Ilmu modern yang terkait dengan judul skripsi yang diangkat penulis yakni ilmu kedokteran forensik, hal ini dikarenakan ilmu kedokteran forensik berkaitan dengan *visum et repertum*.

B. Kajian umum tentang Modus Operandi

1. Pengertian Modus Operandi

Pengertian modus operandi menurut *black law dictionary* adalah *methode of operating or doing things (m.o) terms by police and criminal investigators to describe the particular method of a criminal's activity. It refers to pattern of criminal behavior so distinct that separate crime or wrongful conduct are regorgnize as work of same person*(Hanry

¹⁸Ibid,.hlm. 2

Campbell, 1990) dalam bahasa Latin modus operandi berarti cara bertindak.¹⁹

Pembahasan mengenai modus operandi sama halnya dengan membicarakan metode operasional suatu perbuatan yang terdiri dari satu atau lebih dan bukan merupakan kombinasi dari beberapa perbuatan.²⁰ Pengertian selanjutnya mengenai modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat.²¹ Menurut penulis modus operandi adalah cara yang digunakan penjahat dalam melaksanakan niat buruknya khususnya mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, modus operandi yang digunakan pelaku bermacam-macam, pelaku dalam menjalankan aksinya menggunakan modus operandi dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap para korban, pelaku dalam menjalankan modus operandi pencurian dengan kekerasan tidak hanya pada malam hari namun juga dilakukan pada siang hari.

C. Kajian umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*, dalam Kamus Besar Indonesia tercantum sebagai berikut.²²

¹⁹Rohim, **Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi**, Pena Multi Media, Jakarta, 2008, hlm 27.

²⁰M. Sholehuddin, **Tindak Pidana Perbankan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 11.

²¹R. Soesilo, **Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil**, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1980, hlm 98.

²²Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana Edisi Revisi**, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 47.

Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana, berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:²³

1. suatu perbuatan manusia;
2. perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. perbuatan tersebut yakni dengan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang.²⁴ **Prof. Sudarto** dan **Teguh Prasetyo** berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, keduanya lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

Pandangan secara umum dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²⁵

Menurut **Simons** tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesatahan oleh seseorang yang mampu bertanggung

²³Ibid,.hlm. 47

²⁴Ibid,.hlm. 49

²⁵Ibid,.hlm. 50

jawab.²⁶Selain pendapat para ahli diatas, masih terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian tindak pidana, anantara lain:²⁷

- a. Menurut **Pompe** "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. **Van Hamel** merumuskan "*strafbaar feit*" sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- c. Menurut **E. Utrecht** "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *natalen-negatif* maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).
- d. **Moeljatno** menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang-siapa melanggar larangan tersebut.
- e. **Kanter** dan **Sianturi** menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

²⁶Erdianto Effendi, **Hukum Pidana Suatu Pengantar**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 97.

²⁷Ibid,.hlm. 97-99

- f. Menurut **J. Bauman**, perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.²⁸
- g. Menurut **Wiryo Prodjodikoro** tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.²⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur yang terdapat dalam tindak pidana meliputi unsur objektif dan unsur subjektif.

- a. Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari:³⁰

1. Sifat melanggar hukum,
2. Kualitas dari si pelaku, dan
3. Kausalitas.

- b. Unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:³¹

1. Kesenjangan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*),
2. Maksud pada suatu percobaan,
3. Macam-macam maksud,

²⁸Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang, 2010, hlm 95.

²⁹Ibid.,hlm. 95

³⁰Teguh prasetyo, **Hukum Pidana Edisi Revisi**, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, hlm 50.

³¹Ibid.,hlm. 50

4. Merencanakan terlebih dahulu, dan
5. Perasaan takut.

Menurut **Prof. Moelyatno, S.H.**, unsur atau elemen pidana terdiri dari.³²

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan),
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
- d. Unsur melawan hukum yang objektif, dan
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Menurut **Loebby Loqman**, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:³³

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut **EY. Kanter** dan **SR. Sianturi**, unsur-unsur tindak pidana adalah:³⁴

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat Melawan Hukum (dan tindakan);

³²Ibid., hlm. 52

³³Erdianto Effendi, **Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar**, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 99.

³⁴Ibid., hlm. 99

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

3. Jenis Tindak Pidana

Klasifikasi mengenai jenis tindak pidana terdiri atas:³⁵

1. Kejahatan dan Pelanggaran;

Ketentuan dalam KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan Pelanggaran dalam Buku Ketiga. Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis atau hukum positif.³⁶

Pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain.³⁷

2. Delik Formal dan Delik Material;

- a. Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri.
- b. Delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya

³⁵Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana Edisi Revisi**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 58.

³⁶Irman, **Anatomi Kejahatan Perbankan**, MQS Publishing, Bandung, 2006, hlm 5.

³⁷Nidya, Nurhasanah, 2011, **Kejahatan Dan Pelanggaran**, (online), <http://www.nidyanurhasanah.blogspot.com>, (8 Juni 2015)

sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.

3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*;
 - a. Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan.
 - b. Delik *culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan.
4. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*;
 - a. Delik *Commissionis* berkaitan dengan jenis tindakannya.
 - b. Delik *Omissionis* berkaitan dengan perbuatannya dalam praktek peradilan.
5. Delik Aduan dan Delik Biasa (bukan aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena.³⁸

D. Kajian Umum Tentang Pencurian

Pengertian pencurian secara pokok yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam pasal 362 KUHP yang berisi “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau

³⁸Ibid., hlm. 61

pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”. Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) pencurian dalam Pasal 362 KUHP yang menjadi definisi semua jenis pencurian adalah mengambil suatu barang (*enig goed*) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.³⁹ Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia, yang penulis sebut sebagai delik netral, karena terjadi dan diatur oleh semua Negara.⁴⁰

1. Jenis Pencurian

Klasifikasi jenis tindak pidana pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 362 sampai Pasal 367 antara lain:

a. Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Rumusan yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).⁴¹

b. Pencurian yang diperberat

Pencurian yang diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 362 (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya

³⁹Andi Hamzah, **Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 100.

⁴⁰Ibid.,hlm. 100

⁴¹Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hlm 5.

diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.⁴²

- c. Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP. Unsur yang harus ada dalam pencurian ringan ialah nilai objeknya tidak lebih dari Rp 250,00.⁴³
- d. Pencurian dengan kekerasan sering disebut sebagai perampokan, diatur dalam pasal 365 KUHP.
- e. Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP.

Pencurian sebagai tindak pidana aduan dalam bentuk yang kedua lainnya (sub b) adalah terhadap benda-benda milik anggota keluarga sedarah dan semenda dalam batas-batas tertentu, bukan lagi dalam hubungan suami istri.⁴⁴ Hubungan keluarga sebagai penyebab tindak pidana seperti pada pasal 367 menjadi tindak pidana aduan berlaku juga terhadap kejahatan-kejahatan terhadap harta benda lainnya.

2. Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan

Ketentuan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 365 KUHP, unsur yang termuat pada pasal 365 KUHP terdiri atas:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

⁴²Ibid.,hlm. 19

⁴³Ibid.,hlm. 41

⁴⁴Ibid.,hlm. 48

memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun;

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Ketentuan dalam Pasal 365 KUHP tidak berarti gabungan antara pencurian dengan delik kekerasan yang lain meskipun dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan keadaan yang berkualifikasi.⁴⁵

Pencurian yang diperberat dibedakan menjadi 4(empat) bentuk yang masing-

⁴⁵Andi Hamzah, **Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 79.

masing bentuk terdapat upaya kekerasan maupun ancaman kekerasan. Empat bentuk pencurian dengan kekerasan antara lain:⁴⁶

- a. Pencurian dengan kekerasan yang diancam pidana maksimum 9 (sembilan) tahun. Syarat untuk selesainya atau terjadinya pencurian dalam bentuk ini adalah terjadinya upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, disamping telah terpenuhinya semua unsur dalam pasal 362 KUHP. Pasal 89 KUHP memberikan perluasan arti dari perkataan/unsur kekerasan yaitu termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat.⁴⁷ Ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik.⁴⁸
- b. Pencurian dengan kekerasan yang diancam pidana penjara maksimum 12 tahun. Dalam ketentuan penjara ini dibagi menjadi 4 bentuk yaitu masing-masing memuat unsur-unsur berupa:
 1. semua unsur pencurian bentuk pokok (pasal 362);
 2. ditambah unsur-unsur khusus dalam ayat 1 pasal 365; dan
 3. ditambah unsur-unsur lebih khusus lagi bersifat alternatif, yang merupakan ciri masing-masing bentuk dari 4 bentuk yang dimaksud dalam ayat 2 pasal 365, yaitu:
 - a. pertama, yang terdiri dari 4 bentuk;
 - b. kedua, pelakunya lebih dari satu orang dengan bersekutu;

⁴⁶Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hlm 31.

⁴⁷Ibid., hlm. 32

⁴⁸Ibid., hlm. 32

- c. ketiga, cara masuk atau sampai pada benda yang dicuri;
 - d. keempat, timbulnya akibat luka berat. Ketentuan mengenai luka berat diatur dalam pasal 90 KUHP.
- c. Pencurian dengan kekerasan bentuk yang ketiga, yakni yang diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun.

Ketentuan dalam pasal 365 ayat (3) harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut antara lain:

1. Semua unsur pencurian bentuk pokok (pasal 362 KUHP);
 2. Unsur-unsur pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat (1) KUHP);
 3. Adanya akibat kematian orang.
- d. Pencurian dengan kekerasan bentuk keempat adalah yang terberat karena diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Penjatuhan pidana tersebut dikenakan apabila tergabungnya unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Semua unsur pencurian bentuk pokok (pasal 362 KUHP);
 - b. Semua unsur pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat (1) KUHP);
 - c. Unsur timbulnya akibat yakni akibat luka berat atau matinya orang;
 - d. Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;
 - e. Ditambah salah satu dari:
 - f. Waktu melakukan pencurian;

- g. Unsur cara-caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan, Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang ataupun bukan merupakan suatu *samenloop* dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.⁴⁹

E. Kajian Umum Tentang Penyidikan dan Penyidik

1. Pengertian penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dalam proses penyidikan perlu adanya informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum yang dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁹P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, **Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 56.

⁵⁰Hartono, **Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 33.

- 1) korbannya siapa,
- 2) bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.

Beberapa cara untuk menemukan dan/atau membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya antara lain sebagai berikut:⁵¹

- 1) Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi.
- 2) Dengan alat apa, dengan cara bagaimana, atau perantara apa dugaan kejahatan dilakukan.
- 3) Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan.
- 4) Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana.
- 5) Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana.
- 6) Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana.

2. Pengertian penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Wewenang yang merupakan kewajiban penyidik terdapat dalam Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kebijakan penegakkan hukum pidana

⁵¹Ibid., hlm. 35

diterapkan melalui 4(empat) proses atau tahap (penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan dan pelaksanaan atau eksekusi putusan. Masing-masing tahap atau proses merupakan subsistem dari keseluruhan Sistem Peradilan Pidana (SPP). Dalam keempat proses atau tahapan sistem pidana di Indonesia, tahap penyidikan merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam menentukan perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana.

Peranan penyidik pada proses penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang merupakan judul yang diangkat oleh penulis merupakan isu hukum yang menarik untuk dibahas. Hal ini dikarenakan dengan semakin modernisasi dan maju menyebabkan seseorang ingin mengikuti perkembangan zaman tetapi faktor ekonomi tidak mendukung dalam mengikuti suatu perkembangan zaman, dikarenakan kurangnya kemampuan dan kurangnya lapangan pekerjaan, menyebabkan banyak terjadi pengangguran, masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan mengambil jalan pintas dalam mengambil keputusan untuk mengikuti perkembangan zaman yakni dengan cara melakukan pencurian, akan tetapi pencurian yang dilakukan bukan pencurian biasa namun dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melumpuhkan korbannya agar mudah untuk dikuasai.

F. Kajian Umum Tentang Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Pengertian mengenai alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 KUHP yang terdiri atas:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Alat bukti yang sah tersebut digunakan dalam proses peradilan pidana mulai tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan berfungsi untuk membuktikan bahwa pelaku benar-benar melakukan suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum, sehingga dengan adanya alat bukti yang sah tersebut maka seorang tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Penjelasan mengenai alat bukti yang sah antara lain:

1. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁵²
2. Menurut pasal 186 KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Berdasarkan pasal 1 butir 28 KUHAP menjelaskan mengenai keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
3. Penjelasan mengenai pengertian surat terdapat beberapa macam pengertian. Surat ialah surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan

15. ⁵²Kuffal, **Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum**, UMM Press, Malang, 2005, hlm

atau dikuatkan dengan sumpah.⁵³ Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bahan pembuktian, sedangkan menurut Asser-Anema surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.⁵⁴

4. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.⁵⁵
5. Keterangan terdakwa terdapat dalam KUHAP yang member definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.⁵⁶

⁵³Ibid.,hlm. 20

⁵⁴Alfitra, **Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana**, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012, hlm 86.

⁵⁵Kuffal, op.cit. hlm 22

⁵⁶Eddy O.S. Hiariej, **Teori dan Hukum Pembuktian**, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 112.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Polres Malang) antara lain:

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara studi lapangan.⁵⁷ Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai modus operandi tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai kendala dan upaya dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis kriminalistik, pengertian pendekatan yuridis kriminalistik, yuridis kriminalistik merupakan suatu metode hukum yang digunakan untuk mengungkap suatu tindak pidana untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana dengan menggunakan ilmu-ilmu modern, peneliti memilih pendekatan yuridis kriminalistik karena berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti.

⁵⁷M.Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 99.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu Polres Malang yang berada di Kabupaten Malang tepatnya di Kepanjen, wilayah hukum yang ditangani oleh Polres Malang terdiri atas 30(tiga puluh) kecamatan. Penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam kurun waktu 5(lima) tahun yakni pada tahun 2010 sampai dengan Oktober 2014 yakni berjumlah 232 kasus. Oleh karena itu, berkaitan dengan judul yang diteliti oleh peneliti berkaitan dengan Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, maka lokasi penelitian di Polres Malang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang telah peneliti tuliskan dalam rumusan masalah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang langsung didapatkan oleh peneliti yang langsung diperoleh dari narasumber, data primer dalam penelitian ini diperoleh atau diterima dari hasil penelitian lapang yang dilakukan oleh penulis terhadap Penyidik Kepolisian Resort Malang pada unit Satuan Reserse Kriminal dan pelaku pencurian tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sedangkan sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dan didapatkan secara langsung dari narasumber yang berasal dari lokasi penelitian dan cara memperolehnya dengan melakukan wawancara kepada responden.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang digunakan oleh penulis untuk melengkapi data primer yang mencakup literature/buku-buku yang terkait dengan penelitian, dokumen-dokumen resmi, berkas-berkas penting dari instansi

yang diteliti, surat kabar, penelitian yang berwujud laporan yang berkaitan dengan modus operandi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Malang. Data sekunder diambil dari buku-buku dan karya ilmiah di kalangan para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas penulis antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dengan menganalisa dari literature yang terkait melalui penelusuran pustaka, sumber data sekunder diperoleh penulis pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) FHUB, perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, perpustakaan pusat kota Malang, peraturan perundang-undangan, studi dokumentasi terhadap buku-buku, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penulis.

E. Teknik Memperoleh Data

1. Data primer

Data yang diperoleh dan didapatkan secara langsung dari lokasi penelitian dan pada objek yang diteliti. Teknik yang digunakan dengan wawancara. Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang/ memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian

kepada seseorang responden.⁵⁸Bentuk wawancara bebas terpimpin yakni peneliti dimungkinkan untuk memberikan variasi pertanyaan namun tetap fokus pada konteks yang dimaksud peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumentasi yakni pengumpulan data dengan mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku literatur.Data sekunder lainnya dengan studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumentasi.⁵⁹Studi dokumentasi yang digunakan dapat berupa laporan, catatan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan data-data yang terdapat pada Satreskrim Polres Malang.

F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.⁶⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggotaKepolisian Resort Malang.
2. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.⁶¹Sampel dalam penelitian ini yakni Satuan Reskrim Polres Malang. Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun secara lisan.⁶² Respon tersebut antara lain kepala satuan Reskrim Polres Malang, kepala unit Reskrim Polres Malang, anggota Satreskrim Polres Malang dan

⁵⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 80.

⁵⁹ Ibid.,hlm. 87

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 115.

⁶¹ Ibid.,hlm. 117

⁶² Ibid.,hlm. 114

pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Responden dalam penelitian ini antara lain:

- a. AIPTU. Darta, S.H., NRP. 64030443 (Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha Polres Malang)
- b. AKP. Wahyu Hidayat, S.H., S.I.K., M.H., NRP. 79121380 (Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Malang)
- c. IPTU. Yan Usuludin, S.E., NRP. 60011013 (Kepala Unit 1 Reskrim Polres Malang)
- d. IPDA. Agung Hartawan, S.H., NRP. 78100501 (Kepala Unit 2 Reskrim Polres Malang)
- e. AIPTU. Ifan Eko Pramono, NRP. 73020037 (Kepala Unit 3 dan Kepala Sidik Opsnal Polres Malang)
- f. BRIGADIR. Andriyono, S.H., NRP. 83070457 (Anggota Unit 1 Polres Malang)
- g. BRIPKA. Arif Joko Nugroho, NRP. 80090572 (Anggota Unit 2 Reskrim Polres Malang)
- h. BRIGADIR. Abadi Nurcahyo Dwi N., S.H., NRP. 82125076 (Anggota Unit 3 Polres Malang)
- i. AIPTU. Edy Sunarto, NRP. 72120362 (Anggota Unit 4 Polres Malang)
- j. BRIPTU. Agung Wicaksono, S.H., NRP. 87010934 (Anggota Unit Sidik Opsnal Polres Malang)
- k. BRIGADIR. Zicho Adhi Ifanjaya, NRP. 85081952 (Anggota Unit Sidik Opsnal Polres Malang)

- l. BRIPKA. Joko Tri Laksono, S.H., NRP. 80020805 (Anggota Unit Sidik Opsnal Polres Malang)
 - m. Ikwanto Bin Abdul Sukur (Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan)
 - n. Supriono Bin Rumani (Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan)
 - o. Bambang Bin Slamet (Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan)
 - p. Ngatemo Bin Suharto (Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan)
3. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling* yakni sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti yang dianggap dapat mewakili populasi.

G. Teknik Analisa Data


Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, analisis datadeskriptif kualitatif disusun dengan cara mengorganisasikan data yang diperoleh di lapangan dengan menentukan masing-masing bagian menjadi satuan yang dapat dikelola untuk mencari dan menemukan pola dengan menguraikan dan mendeskripsikan data-data yang terkumpul secara menyeruh berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada di lapangan.

H. Definisi Operasional

- a. Modus operandi adalah suatu cara atau tindakan yang digunakan oleh seseorang dalam menjalankan suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdapat sifat melawan hukum dalam mewujudkan perbuatannya tersebut.
- b. Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang mengandung unsur sifat melawan hukum dan menimbulkan suatu akibat hukum karena perbuatan yang dilakukan dengan caramengambil barang yang sebagian atau seluruhnya bukan miliknya sendiri yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Cara yang dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun kekerasan yang dapat berakibat pada luka-luka berat dan kematian.
- c. Penyidik adalah aparat penegak hukum (polisi) yang oleh Undang-Undang telah diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polres Malang



Gambar 4.1 : Peta Wilayah Kabupaten Malang

Kepolisian Resort Malang merupakan wilayah hukum Kabupaten Malang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 1 Kepanjen, Polres Malang berada di tempat yang strategis karena berada di jalan raya Kepanjen, kabupaten Malang merupakan wilayah kabupaten yang luas di Jawa Timur, kabupaten Malang memiliki luas wilayah yang mencapai 353,486.00 atau 3.534,86 km². Kabupaten Malang memiliki batas-batas daerah antar satu wilayah dengan wilayah lain, hal ini dapat ditinjau dari letak geografis Kabupaten Malang, letak kabupaten Malang

dilihat berdasarkan letak geografi meliputi letak daerah Kabupaten Malang. Letak daerah Polres Malang berada pada posisi diantara:

112^o 17', 10,90" s/d 122^o 57', 00,00" Bujur Timur

7^o 44' 55,11" s/d 8^o 26'35,45" Lintang Selatan

Dengan ketinggian 400 s/d 900 M dari permukaan Laut dan dengan batas wilayah sebagai berikut :

a. Batas Daerah

- 1) Sebelah Utara dengan Pegunungan Arjuno dan Jalan Raya Pasuruan Surabaya.
- 2) Sebelah Timur dengan Hutan Lindung Pegunungan Semeru dan Bromo.
- 3) Sebelah Selatan dengan Laut Selatan (Samudra Hindia).
- 4) Sebelah Barat dengan Bendungan Selorejo, Hutan Lindung Kalipare dan Donomulyo serta Pegunungan Kawi.

b. Batas Administrasi

- 1) Sebelah Utara :
 - a) Kabupaten Jombang
 - b) Kabupaten Mojokerto
 - c) Kabupaten Pasuruan
- 2) Sebelah Timur :
 - a) Kabupaten Probolinggo
 - b) Kabupaten Pasuruan
 - c) Kabupaten Lumajang

- 3) Sebelah Selatan :
Samudra Indonesia / pantai sepanjang $\pm 118,78$ Km.
- 4) Sebelah Barat :
 - a) Kabupaten Blitar
 - b) Kabupaten Kediri
 - c) Kota Batu
- 5) Sedangkan dibagian tengah Kabupaten Malang dibatasi oleh Kota Malang dan Kota Batu.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor berdasarkan Pasal 5 peraturan tersebut, Kepolisian Resort Malang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam peraturan diatas mengatur mengenai fungsi Polres yang diatur dalam Pasal 6 antara lain:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
- e. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);
- f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patrol perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan

penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan

- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada peraturan yang termuat dalam Surat Kapolri Nomor: B/2016/VI/2012/SRENA mengenai Persetujuan Perubahan Wilayah Hukum Polres Batu Polda Jawa Timur.⁶³ Wilayah hukum Kepolisian Resort Malang berkurang dari 33(tiga puluh tiga) polsek menjadi 30(tiga puluh) polsek hal ini dikarenakan letak ketiga polsek yang telah keluar dari wilayah hukum Polres Malang yakni Polsek Ngantang, Polsek Pujon dan Polsek Kasembon berdasarkan letak geografisnya lokasi ketiga polsek tersebut lebih dekat dengan Polres Batu, sehingga memudahkan petugas Kepolisian dalam menjalankan tugasnya.


⁶³Hasil wawancara dengan Aiptu Darta, selaku Kaur Yanmin Reskrim Polres Malang, pada tanggal 13 Januari 2015, pada pukul 13.20 WIB.

Bagan 4.1

STRUKTUR ORGANISASI POLRES MALANG

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MALANG
Jalan A. Yani 01 Kepanjen, Malang 65163**

**STRUKTUR ORGANISASI
KEPOLISIAN RESORT MALANG**




Sumber : Data Sekunder, diolah, 2015



Bagan 4.2

Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort

Malang



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2015

Fokus penelitian ini ditujukan pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Malang, berdasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor pada Pasal 43, tugas pokok Satreskrim melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Malang menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
- e. Pelaksanaa pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;
- f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah Polres.

B. Realita Kasus Pada Polres Malang

Tabel 4.1
Data Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Wilayah Hukum Polres
Malang Selama Kurun Waktu Lima Tahun

Bulan	2010		2011		2012		2013		2014	
	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
Januari	7	4	7	9	6	4	4	0	3	4
Februari	1	2	1	1	7	5	2	1	4	4
Maret	4	2	8	5	1	2	10	0	6	1
April	1	3	3	1	5	0	4	0	3	0
Mei	2	2	6	0	0	2	10	1	2	0
Juni	2	0	6	1	4	2	7	5	3	2
Juli	2	2	7	1	1	2	8	3	2	0
Agustus	6	3	1	1	1	0	1	2	3	0
September	4	1	3	3	6	0	1	3	6	4
Oktober	3	4	2	1	6	1	4	0	6	5
November	6	5	4	1	1	1	4	2	2	46

Desember	1	3	4	1	4	1	4	4	1	1
Total	39	31	52	25	42	20	59	21	41	67

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2015

Catatan:

L= Laporan

S= Selesai

Berdasarkan pada tabel data kasus pada Polres Malang dapat diketahui bahwa kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang termasuk dalam klasifikasi pasal 365 KUHP mengalami peningkatan laporan sejak tahun 2011 hingga tahun 2014, hal ini dapat dilihat berdasarkan pada laporan yang telah masuk selama kurun waktu 5(lima) tahun yakni pada tahun 2011 laporan yang masuk berjumlah 39, tahun 2012 berjumlah 52, tahun 2013 berjumlah 42, tahun 2014 berjumlah 59 dan tahun 2014 berjumlah 41. Peningkatan laporan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi pada tahun 2012 hingga tahun 2014, jumlah laporan berkisar antara 41-59 laporan, hal ini dapat dilihat dari data tabel diatas. Tabel diatas menjelaskan bahwa (L) merupakan laporan, sedangkan (S) merupakan kasus yang telah selesai yang berhasil diungkap oleh Polres Malang. Tabel pertama tahun 2011 pada bulan Januari menjelaskan telah terdapat (7) tujuh laporan masuk, dan terdapat (4) empat kasus yang telah selesai, maka pada bulan Januari terdapat sisa 3 (tiga) kasus yang menjadi tanggung jawab penyidik Polres Malang, sedangkan untuk bulan Februari terdapat 1 (satu) laporan dan yang selesai terdapat 2 (dua) kasus, hal ini menunjukkan bahwa kasus yang selesai terdapat 2 (dua) sedangkan laporan ada 1 (satu) hasil 2

(dua) tersebut diperoleh dari penyelesaian sebelumnya yang berasal dari laporan-laporan sebelumnya karena ketika ada laporan yang masuk tidak langsung terselesaikan disebabkan banyaknya laporan yang masuk dari berbagai macam kasus yang terjadi, pada tahun 2014 bulan November terdapat laporan 2 (dua) akan tetapi kasus yang selesai terdapat 46 (empat puluh enam) hal ini dikarenakan hasil tersebut berasal dari rangkaian atau gabungan laporan-laporan sebelumnya atas pengakuan tersangka karena tersangka melakukan banyak kejahatan di banyak tempat kejadian perkara yang berbeda-beda.⁶⁴

1. Berkas Perkara Nomor : BP/ 310/ XI/ 2014/ Reskrim

Telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar jam 19.00 WIB di Jalan Mesjid Desa Gedog Wetan Kecamatan Turen Kabupaten Malang berupa uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) milik korban Rudi yang dilakukan oleh tersangka Ngateno Alias Nanok (sudah tertangkap), Miftah (sudah tertangkap), Putra (sudah tertangkap), Habibi Alias Bibi (meninggal dunia), Budi (DPO), Jun (DPO) dan Dwi (DPO) dengan cara awalnya tersangka Ngateno Alias Nanok berangkat dari rumahnya dengan membawa 1(satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna merah maron yang di dalamnya ada (Dwi, Jun dan Budi) , 1(satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam yang dibawa oleh Putra, 1(satu)

⁶⁴Hasil wawancara dengan Aiptu Darta bagian Paur Yanmin, selaku Kaur Yanmin Reskrim Polres Malang, pada tanggal 13 Januari 2015, pada pukul 13.20 WIB.

unit sepeda motor jenis Honda Vario warna putih yang dibawa oleh Habibi alias Bibi dan Miftah kemudian tersangka Ngateno Alias Nanok langsung berboncengan dengan Putra menuju ke Daerah Turen tepatnya di Jalan Masjid Desa Gedog Wetan Kecamatan Turen Kabupaten Malang dan setelah tiba di tempat tersebut, tersangka Ngateno Alias Nanok turun di dekat perempatan sedangkan Putra, Habibi Alias Bibi dan Miftah menunggu di dekat Truck dengan tujuan untuk mengawasi dan memantau situasi di luar serta memberikan kode kepada kami apabila ada yang tahu atau melihat dan akhirnya selang 10 (sepuluh) menit kami melihat Truck Bak (muatan sembako) akan keluar dari pasar setelah itu Jun langsung menghentikan mobilnya tersebut di depan Truck kemudian Dwi, Budi langsung turun dari mobil sambil mengeluarkan senjata api rakitan dan menuju atau mendekati 1 (satu) orang sopir dan 2 (dua) orang kernet yang ada di dalam sambil lalu tersangka Ngateno alias Nanok mengeluarkan sajam jenis Sangkur dan mengancam sopir dan kernetnya juga setelah itu Budi dan Dwi menyuruh 3(tiga) orang yang ada di dalam Truck untuk turun dan diletakkan di dekat perempatan jalan kemudian tersangka Ngateno Alias Nanok mengambil uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang ada di belakang jok Truck dan setelah berhasil diambil, para tersangka langsung

melarikan diri menuju ke tempat kosan Miftah yaitu di Jalan Raya Langsep Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Sukun Kota Malang, dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.00,-(tiga puluh lima juta rupiah).⁶⁵

2. Berkas Perkara Nomor : BP/ 276/ X/ 2014/ Polres

Telah terjadi Tindak Pidana “**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih**”, pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekitar jam 10.15 Wib di showroom milik Sdr. Drs. Jupri, Spd di Jalan Raya Jatikerto No. 136 Rt. 31 Rw. 04 Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dengan barang bukti berupa 1(satu) buah arloji warna kuning, 1 (satu) laptop merk Acer warna hitam, 1(satu) buah HP Nokia warna putih, 1(satu) buah HT warna hitam, 1(satu) STNK Truck No. Pol : N-8414-DG, Buku KIR beserta kunci kontak, 1(satu) buah STNK Hartop No. Pol : N-577-AF beserta kunci kontak, 1(satu) buah STNK Notis Truck No.

⁶⁵Data Sekunder, diolah 2015

Pol : KT-8982-CB dan Buku KIR, 1(satu) buah SIM B1 atas nama Drs. Jupri, 1(satu) buah Buku Tabungan BCA atas nama Drs. Jupri, 1(satu) buah Buku Tabungan BRI atas nama Drs. Jupri, 1(satu) unit mobil jenis Toyota Rush warna silver tahun 2012 No. Pol : N-818-DE, 1(satu) unit mobil jenis Toyota All New Avanza warna putih tahun 2013 No. Pol : N-857-DG dan uang tunai sebesar Rp.2.400.00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka **ANANG YULIANTO Als IWAN Bin DAMAN**, Dusun Ngrancah Rt. 17 Rw. 06 Desa Senggeng Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang dengan cara tersangka sdr Anang Yulianto berpura-pura menawarkan mobil kepada korban kemudian kedua teman tersangka yaitu sdr. Bambang (DPO) dan sdr PRAYIT(DPO) langsung masuk ke dalam show room tersebut dan tersangka Bambang (DPO) langsung menodongkan senjata jenis Air Soft Gun pada bagian kepala istri korban dan tsk Prayit (DPO) mengalungkan clurit dibagian leher pembantu korban kemudian Tersangka **Anang Yulianto** langsung mengikat istri korban dan pembantunya menggunakan tali raffia pada bagian tangan dan kaki sedangkan teman tersangka yang bernama sdr.Nardi Alias Ceko (DPO) melakban mulut kedua korban tersebut selanjutnya para tersangka langsung menaruh korban tersebut ke dalam kamar bagian belakang. Setelah itu

tersangka sdr.Anang menyuruh tersangka sdr.Bambang (DPO) untuk mengawasi situasi di luar dan memberi kode kepada tersangka yang ada didalam apabila ada yang melihat dan mengawasi korban di dalam kamar dan tersangka sdr Anang mengambil mobil jenis Toyota Avanza All New warna putih untuk tersangka sdr.Prayit (DPO) mengambil laptop merk Acer, STNK Truck, Buku KIR beserta kunci kontak, STNK Hartop, STNK Notis Truck dan Buku KIR, Buku Tabungan BCA, Buku Tabungan BRI, uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan tersangka sdr.Nardi Alias Ceko (DPO) mengambil Handphone Nokia, sebuah HT, mobil jenis Toyota Rush warna silver dan setelah berhasil mengambil barang tersebut kami langsung melarikan diri ke Dusun Blater Desa Andungsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).⁶⁶

3. Berkas Perkara Nomor : BP/ 256/ X/ 2014/ Reskrim

Telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira jam 01.30 Wib dirumah milik Pak Suminto yaitu di Desa Karanganyar Rt 29 Rw 12

⁶⁶Data Sekunder, diolah 2015.

Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yaitu barang berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna perak metalik Tahun 2000 No. Pol : L-1757-YL, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam kombinasi biru Tahun 2009 No. Pol : N-5080-FJ, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam kombinasi orange No. Pol : N-4865-GJ, 1 (satu) unit sepeda motor Trail mini warna merah kombinasi orange Tahun 2013, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia, 1 (satu) buah Handphone Merk Nexian, 1 (satu) buah Handphone Merk LG, 1 (satu) buah Handphone Tablet Merk Advance, 1 (satu) buah mesin Genset, 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 gram, 1 (buah) gelang emas seberat 9 gram, 1 (satu) pasang giwang emas seberat 0,5 gram, 2 (dua) buah jaket kulit warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit berisi KTM dan SIM, beberapa pakaian anak-anak dan dewasa, beberapa olie mesin sepeda motor, uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik korban Suminto yang dilakukan oleh tersangka Ikwanto Bin Abdul Sukur, Rom (Ditahan di Polres Magetan), Widodo Prasetyo (Ditahan di Polres Malang), Curut (Ditahan Polda Jawa Timur), Mad Sapi (Sudah Mati), Joko (DPO), Untung (DPO), Yajid (DPO), Sol Alias Lohan (DPO), Jum (DPO) dengan cara awalnya Ikwanto berkumpul dengan teman-temannya di dekat Jembatan Kelurahan Madyopuro Kecamatan Pakis Kabupaten

Malang sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu Ikwanto, Rom, Widodo, Mat Sapi, Joko, Untung, Yajid, Sol Alias Lohan, Jum dan setelah kami berkumpul, Ikwanto langsung berangkat bersama-sama dengan teman-temannya dengan menggunakan sarana berupa 5 (lima) unit sepeda motor yaitu yang pertama sepeda motor jenis Vario warna hitam (Widodo boncengan dengan Untung), yang kedua sepeda motor jenis GL Max warna kuning kombinasi biru (Ikwanto boncengan dengan Jum), yang ketiga jenis Honda Revo warna hitam kombinasi biru (Yajid), yang keempat sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam kombinasi putih (Mad Sapi boncengan dengan Rom), yang kelima sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna merah (Joko boncengan dengan Sol Alias Lohan) menuju ke arah Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang namun untuk Widodo dan Untung menjemput Curut di rumahnya yaitu di Desa Robyong Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sedangkan untuk sisanya menuju ke kebun Lombok Desa Karanganyar Kabupaten Malang dan sesampainya di tempat tersebut para pelaku memarkir dan menyembunyikan keempat sepeda motor tersebut di kebun Lombok Desa Karanganyar agar tidak ketahuan oleh orang lain sambil menunggu Widodo, Untung dan Curut tiba dan akhirnya selang 20 (dua puluh) menit Widodo, Untung dan Curut tiba di

kebun Lombok langsung memarkir dan menyembunyikan sepeda motor yang dibawanya tersebut di kebun Lombok Desa Karanganyar agar tidak ketahuan orang lain kemudian kami jalan kaki menuju ke rumah korban dengan jarak 1 (satu) kilometer dan setelah sampai di rumah korban kami langsung menuju ke belakang rumah korban kemudian Joko menaiki pundak Curut untuk memanjat pintu pagar (tinggi sekitar 4 meter) dan setelah Joko berhasil masuk ke halaman rumah korban tersebut, Joko langsung membuka pintunya kemudian langsung masuk ke halaman rumah kemudian untuk Mat Sapi, Joko dan Yajid langsung menerangi pintu rumah bagian samping belakang dengan menggunakan senter kemudian Rom mengambil batu besar dan melemparkannya ke pintu tersebut hingga pintu bagian samping tersebut terbuka dan setelah pintu tersebut berhasil dibuka, para pelaku langsung mengeluarkan celurit dan mencari pemilik rumah tersebut ternyata temannya yang bernama Yajid dan Untung bertemu dengan seorang ibu yang kemudian Yajid dan Untung langsung mengalungkan celurit pada bagian leher ibu tersebut setelah itu mulut korban disekap dengan menggunakan kain sobekan oleh Widodo kemudian temannya yang lainnya yaitu Curut, Joko dan Rom langsung menggeledah kamar korban ternyata ada seorang bapak yang sedang tidur kemudian Curut dan Rom langsung

mengalungkan celurit pada bagian leher bapak tersebut dan Rom langsung memukul korban pada bagian kepalanya dan menyekapnya dengan menggunakan kain sobekan setelah itu Joko mengancam dan menodongkan senjata api jenis FN kepada bapak tersebut dengan tujuan agar korban tersebut memeritahukan tempat menyimpan uang dan harta korban sedangkan untuk anak korban yang menyekap adalah Joko, Curut, Sol Alias Lohan kemudian temannya yang bernama Sol Alias Lohan mengambil mobil Panther yang diparkir di garasi mobil bersama-sama dengan Jum, Widodo mengambil sepeda motor jenis Honda Kharisma dan sepeda motor jenis Trail Mini, Ikwanto mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ada di lemari bagian belakang dan mengambil sepeda motor jenis Honda Supra, Curut mengambil dompet, gelang, Handphone dan Sepeda Motor jenis Honda Beat Joko mengambil giwang emas dan Handphone merk LG, Rom mengambil Handphone, Genset dan Sepeda Motor Trail Mini kedalam mobil Panther, Mat Sapi mengambil HP Tablet, beberapa mesin sepeda motor dan Genset, Untung mengambil gelang emas 9 (sembilan) gram dan jaket kulit, Sol Alias Lohan mengambil mobil Panther, Jum, Yajid dan Untung mengambil beberapa pakaian anak-anak dan dewasa ke dalam mobil Panther sedangkan untuk korban bapak dan ibu ditaruh atau diletakkan di ruang tamu

sedangkan untuk anaknya di kamar bagian atas dalam keadaan terikat dengan tali dan mulutnya ditutupi dengan menggunakan kain kemudian kami langsung kabur atau melarikan diri lewat pintu depan dan menuju ke kebun Lombok untuk mengambil sepeda motor yang disembunyikan tersebut setelah itu menuju rumah Rom yaitu di Desa Janjang Wulung Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan, dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pelaku melanggar pasal 365 KUHP.⁶⁷

4. Berkas Perkara Nomor : BP/ 248/ IX/ 2014/ Reskrim

Telah terjadi tindak pidana dengan kekerasan yaitu pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekitar jam 14.00 Wib di depan Masjid Al-Azhar Dsn Sumberjabon Rt 29 Rw 07 Ds Segaran Kec Gedangan Kab Malang yaitu barang berupa 1 (satu) buah kalung (mirip emas) warna kuning yang dilakukan oleh tersangka Lasmidi Bin Sukari, Malang 23 September 1983 (umur 31 tahun), Laki-laki, Swasta, Islam, Indonesia/ Jawa, alamat Duseun Kedawung Rt 021 Rw 003 Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dengan cara awalnya tersangka tersebut dari rumahnya di Dusun Kedawung Rt 021 Rw 003 Desa Majangtengah

⁶⁷Data Sekunder, diolah 2015.

bertemu dengan seorang korban yaitu yang bernama Luluk Mujiati Binti Riadianto sedang mengendarai kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna biru No. Pol : N-3099-DI korban membonceng dua orang yaitu 1 (satu) orang perempuan yaitu adek keponakannya yang bernama Aisyah Iis Indahyanti dan 1 (satu) orang laki-laki adik keponakan korban yang bernama Dani, tersangka membuntuti korban menuju ke arah Kecamatan Gedangan hingga akhirnya tersangka memepet (mendekat disamping) korban yang sedang mengendarai sepeda motor dan berboncengan tersebut di depan Masjid Al-Azhar Dsn Sumberjabon Rt 29 Rw 07 Ds Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, selanjutnya tersangka menarik kalung korban menggunakan tangan kiri yaitu yang bernama Luluk Mujiati Binti Riadianto hingga terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai korban tersebut, akan tetapi kalung belum berhasil diambil dari korban yang dikenakan di leher korban tersebut, sehingga tersangka menepi dan kembali menghampiri korban yang sudah dalam keadaan terjatuh dari sepeda motor dan menarik kembali kalung yang dikenakan oleh korban di lehernya tersebut, dan setelah berhasil menarik kalung tersebut tersangka mengancam korban dengan kata-kata “Ojok mbengok timbang tak antemi” (jangan berteriak daripada saya pukuli), akhirnya tersangka tersebut

berusaha melarikan diri dengan menggunakan kendaraan sepeda motornya tersebut akan tetapi usaha untuk melarikan diri tersebut gagal karena pada saat tersangka berusaha melarikan diri, korban tersebut menarik jaket yang dikenakan oleh tersangka dan berteriak minta tolong, sehingga akhirnya warga setempat keluar dan mengejar dan mengeroyok tersangka di areal persawahan kebun tebu yang telah dipanen di depan Masjid Al-Azhar Dsn Sumberjabon Ds Segaran Kec Gedangan Kab Malang hingga akhirnya tersangka tersebut diamankan dan dibawa oleh petugas ke Mako Polres Malang. Adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pelaku diancam dengan pasal 365 KUHP.⁶⁸

⁶⁸Data Sekunder, diolah 2015.

Tabel 4.2

Data Jumlah Pelaku Berdasarkan Lokasi Kejadian

No.	Lokasi Kejadian	Jumlah Pelaku
1.	Minimarket (Alfamart dan Indomaret)	Berjumlah 3-6 orang
2.	Rumah	Berjumlah 2-13 orang
3.	Perkantoran dan Sekolah spesialis Brankas	Berjumlah 4-10 orang
4.	Jalanan	Berjumlah 2-5 orang

Sumber : Data sekunder, diolah 2015

C. Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁶⁹ Pengertian modus operandi secara garis besar merupakan suatu cara atau tindakan yang dilakukan pelaku dalam menjalankan perbuatan pidana, modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Malang bervariasi, pelaku menggunakan modus yang berbeda-beda berdasarkan lokasi yang akan digunakan sebagai sasaran untuk menjalankan perbuatannya yakni dengan melakukan tindak pidana pencurian dengan

⁶⁹Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana Edisi Revisi**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 50.

kekerasan. Berdasarkan pada realita kasus dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai jumlah yang tinggi hal ini dapat dilihat berdasarkan pada jumlah laporan yang masuk pada Polres Malang, pada setiap tahunnya selama kurun waktu 5(lima) tahun terjadi terjadinya peningkatan dan penurunan jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Malang. Peningkatan jumlah kasus dapat dilihat berdasarkan pada hasil pra survey yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami jumlah peningkatan kasus yakni tahun 2010 terjadi 39 (tiga puluh sembilan) kasus sedangkan tahun 2011 terdapat 54 (lima puluh empat) kasus sehingga dalam kurun waktu satu tahun mengalami peningkatan 15 (lima belas) kasus. Tahun 2012 terjadi 42 (empat puluh dua) kasus dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 59 (lima puluh sembilan) kasus sehingga peningkatan dalam kurun waktu setahun yakni 17 (tujuh belas) kasus. Tindakan aparat kepolisian Polres Malang dapat menghasilkan peningkatan yakni pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni terdapat 38 (tiga puluh delapan) kasus pada bulan Januari sampai bulan Oktober.

Modus operandi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Malang terjadi di beberapa lokasi yakni pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di minimarket, rumah, perkantoran, sekolah dan di jalanan lokasi yang berbeda-beda menyebabkan modus operandi yang digunakan pelaku bervariasi karena pelaku menjalankan aksinya dengan melihat kondisi tempat yang

akan dijadikan untuk sasaran. Pelaku menjalankan aksinya dengan cara berkelompok beranggotakan jumlah minimum dua hingga belasan orang, modus operandi yang digunakan pelaku yakni dengan membawa senjata apimaupun senjata tajam untuk mengancam korban dan pelaku tidak akan nekat dengan melukai korban apabila korban melakukan perlawanan. Berdasarkan realita kasus pada berkas acara pemeriksaan (BAP) dapat diketahui mengenai modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan pada lokasi yang menjadi sasaran, pelaku sebelum menjalankan aksinya mereka melakukan *breafing* dalam pembagian tugas dan peran masing-masing pelaku. Modus operandi tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Berkas Perkara Nomor: BP/310/XI/2014/Reskrim merupakan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalanan, pelaku berjumlah 6(enam) orang, modus operandi yang digunakan pelaku yakni dengan cara melakukan pembagian tugas dengan cara ada yang menggunakan mobil, membawa sepeda motor, dan yang bertugas mengawasi, memantau situasi dan memberikan kode. Kondisi yang dirasa aman setelah menunggu, target pelaku yakni sebuah Truck Bak (muatan sembako) melintas, pelaku langsung menghentikan mobilnya di depan Truck kemudian masing-masing pelaku menjalankan tugasnya masing-masing yakni palaku mengeluarkan senjata api rakitan menuju sopir dan kernet yang ada di dalam, kemudian ada yang bertugas membawa dan mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Sangkur, lalu pelaku ada yang bertugas mengambil uang korban yang berada di belakang jok Truck, kemudian setelah mendapatkan hasil curian pelaku melarikan diri akibat

perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan pada Berkas Perkara Nomor: BP/276/X/2014/Polres lokasi sasaran tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi di Showroom mobil, pelaku dalam menjalankan aksinya dilakukan dengan 4(empat) orang yang masing-masing mempunyai peran dan tugas yang berbeda. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku yakni dengan cara pelaku berpura-pura menawarkan mobil kepada korban setelah itu dua pelaku lainnya masuk dan langsung menodongkan senjata api jenis Air Soft Gun pada bagian kepala istri korban sedangkan pelaku lainnya mengalungkan clurit ke bagian leher pembantu korban, pelaku lainnya langsung mengikat istri korban dan pembantunya menggunakan tali rafia pada bagian tangan dan kaki, sedangkan pelaku lainnya melakban mulut kedua korban dan menaruh korban ke dalam kamar bagian belakang. Pelaku ada yang bertugas untuk mengawasi situasi di luar dan member kode kepada tersangka yang ada di dalam dan mengawasi korban yang ada di dalam kamar, setelah berhasil membawa barang hasil curian pelaku melarikan diri ke Kabupaten Jember dan kerugian yang dialami korban sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

Berkas perkara nomor: BP/256/X/2014/Reskrim, pelaku pencurian dengan kekerasan berjumlah 10(sepuluh) orang yang masing-masing pelaku telah memiliki tugas dan peranan masing-masing. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan di sebuah rumah yang terdapat halaman dan pagar, modus operandi yang digunakan pelaku yakni dengan cara semua pelaku membawa

kendaraan kemudian pelaku berkumpul di kebun Lombok kemudian pelaku memarkir dan menyembunyikan kendaraannya di kebun Lombok, dan berjalan kaki menuju lokasi dengan jarak 1(satu) kilometer. Sesampainya di rumah korban pelaku langsung menuju ke belakang kamar korban dengan cara menaiki pelaku lainnya untuk memanjat pintu pagar (tinggi sekitar empat meter), setelah berhasil masuk ke halaman, pelaku membuka pintu dan langsung masuk ke halaman rumah, kemudian pelaku lainnya langsung menerangi pintu rumah bagian samping dengan menggunakan senter dan pelaku lainnya mengambil batu besar untuk dilemparkan ke pintu hingga pintu bagian samping tersebut terbuka. Pintu yang berhasil terbuka tersebut, para pelaku langsung mengeluarkan celurit dan mencari pemilik rumah, pelaku lainnya bertemu dengan seorang ibu yang oleh pelaku langsung dikalungkan celurit pada bagian leher dan setelah itu mulut korban disekap dengan menggunakan kain sobekan oleh pelaku yang lainnya, lalu pelaku lainnya langsung menggeledah kamar korban yang terdapat seorang bapak yang sedang tidur, para pelaku langsung mengalungkan celurit pada bagian leher bapak tersebut dan memukul korban pada bagian kepalanya dan menyekap dengan menggunakan kain sobekan serta mengancam dan menodongkan senjata api jenis FN kepada korban yang bertujuan agar korban memberitahukan tempat menyimpan uang dan harta korban, selain bapak dan ibu anak korban juga disekap. Korban bapak dan ibu ditaruh atau diletakkan di ruang tamu sedangkan untuk anaknya diletakkan di kamar bagian atas dalam keadaan terikat dengan tali dan mulutnya ditutupi dengan menggunakan kain dan para pelaku langsung kabur atau melarikan diri lewat pintu depan dan menuju ke

kebun Lombok untuk mengambil sepeda motor yang disembunyikan dan menuju ke rumah pelaku yang berada di Kabupaten Pasuruan, akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Berkas perkara nomor: BP/248/IX/2014/Reskrim pelaku melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di jalan raya atau yang sering disebut dengan penjambretan dilakukan oleh seorang pelaku dengan menggunakan modus operandi pelaku yang dari rumahnya bertemu dengan korban yang sedang mengendarai kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio, korban membonceng dua orang keponakan, pelaku membuntuti korban hingga akhirnya tersangka memepet (mendekat disamping) korban yang sedang mengendarai sepeda motor. Tersangka menarik kalung korban dengan menggunakan tangan kiri hingga korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, akan tetapi kalung belum berhasil diambil dari korban yang dikenakan di leher korban, sehingga tersangka menepi dan kembali menghampiri korban yang sudah dalam keadaan terjatuh dari sepeda motor dan menarik kembali kalung yang dikenakan oleh korban di lehernya, pelaku yang berhasil menarik kalung yang dikenakan korban, setelah berhasil menarik kalung korban dan mengancamnya setelah itu pelaku berusaha melarikan diri korban menarik jaket yang dikenakan oleh tersangka dan korban berteriak meminta tolong sehingga warga keluar, kemudian warga mengejar dan mengeroyok tersangka di areal persawahan kebun tebu yang telah dipanen. Kerugian yang dialami korban yakni Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Modus operandi dalam bahasa latin berarti cara bertindak atau prosedur.⁷⁰ Berdasarkan pada contoh modus operandi yang terdapat pada keempat berita acara pemeriksaan dapat diketahui bahwa modus operandi yang dilakukan para pelaku dengan terencana secara baik dan tersusun dengan rapi karena semua pelaku mempunyai peran dan tugas masing-masing, sehingga memudahkan pelaku untuk melarikan diri, modus operandi yang digunakan dengan cara mengincar calon korban dan melihat kebiasaan yang dilakukan oleh korban. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam menjalankan aksinya para pelaku tidak mengenal waktu karena waktu yang digunakan oleh pelaku tidak hanya pada malam hari, namun pelaku juga melakukan pencurian dengan kekerasan pada waktu siang hari, pencurian dengan kekerasan mayoritas pelaku melakukan kekerasan terhadap korban untuk dapat melarikan diri dan tidak menimbulkan jejak.

Pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan pasal 365 KUHP menjelaskan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

⁷⁰Rohim, **Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi**, Pena Multi Media, Jakarta, 2008, hlm 12.

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Kategori pencurian dengan kekerasan menurut pengertian atau istilah Kepolisian dapat digolongkan dalam bentuk:⁷¹

1. Perampokan: umumnya terjadi di luar kota, di tempat-tempat yang jauh dari pengawasan petugas keamanan, walaupun kadang-kadang juga terjadi di dalam kota;

⁷¹J.E. Sahetapy, **Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner**, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983, hlm 15.

2. Pembegalan: umumnya terjadi di jalan-jalan di luar kota yang jauh dari pengawasan petugas keamanan;
3. Penodongan: umumnya terjadi di dalam kota terutama di tempat-tempat yang sepi;
4. Penjambretan: umumnya terjadi di dalam kota tanpa memandang keadaan sekitar kejadian perkara;
5. Perampasan: umumnya terjadi di dalam kota, namun sekarang sudah terjadi pula diluar kota tanpa memandang keadaan di sekitarnya kejadian perkara dan biasanya disertai dengan senjata tajam atau senjata api.

Menurut Prof. Simons pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan, menurut pendapat Prof. Simons kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan di dalam rumusan pasal 365 ayat (1) KUHP.⁷² Bentuk-bentuk kekerasan terdiri atas beberapa macam yang terdiri atas:⁷³

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan suhu;
3. Kekerasan arus listrik;
4. Kekerasan karena perubahan tekanan;

⁷²P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, **Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 58.

⁷³Njowito Hamdani, **Ilmu Kedokteran Kehakiman**, Komdin 101, Kotamadya Surabaya, 1971, hlm 110.

5. Kekerasan udara;
6. Kekerasan bahan kimia.

Pengertian kekerasan fisik dapat menimbulkan luka pada tubuh ada 4(empat) golongan yakni luka-luka akibat benda tumpul, benda tajam, anak peluru, luka akibat ledakan bahan peledak dan mati lemas, pengertian bentuk-bentuk atau dimensi kekerasan mencakup:⁷⁴

1. Kekerasan fisik: memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat atau senjata, membunuh.
2. Kekerasan psikologi: berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit dan mematai-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban misal keluarga, anak, suami, teman dekat dan lain-lain).
3. Kekerasan seksual: melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melencahkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin atau seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa

⁷⁴Achie Sudiarti, **Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya**, PT. Alumnus, Jakarta, 2000, hlm 11.

persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.

4. Kekerasan financial: mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan financial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan tindakan korban.

5. Kekerasan spiritual: merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, memaksa korban mempraktikkan ritual dan keyakinan tertentu.

Pengertian maksud luka berat diatur pada pasal 90 KUHP berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampuserus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Jenis luka terdiri atas:⁷⁵

- Luka memar yang disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.
- Luka iris, tusuk, bacok disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tajam.
- Luka tembak yang disebabkan oleh karena anak peluru dari belakang.

Modus operandi yang digunakan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat diketahui dengan melihat pada sasaran yang hendak dituju oleh pelaku, selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat dikategorikan klasifikasi tindak pidana yang berat, berdasarkan hasil penelitian di lapang yang dilakukan oleh penulis pada Kepolisian Resort Malang dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Malang meliputi rumah, sekolah, kantor dan minimarket (indomaret, alfamart) dan di jalan raya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Malang dapat diketahui bahwa kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Malang tergolong banyak, akan tetapi sejak tahun 2014 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengalami penurunan karena Polres Malang berhasil menangkap pelaku spesialis minimarket Kabupaten Malang, berdasarkan pada hasil di lapangan dapat ditentukan mengenai

⁷⁵Njowito Hamdani, **Ilmu Kedokteran Kehakiman**, Komdin 101 Kotamadya, Surabaya, 1971, hlm 24.

modus operandi yang dilakukan pelaku berdasarkan pada lokasi yang menjadi sasaran, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap responden:

1. Spesialis Minimarket

Modus operandi yang digunakan pelakuspesialis minimarket dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam dan bentuk ancaman yang dilakukan pelaku dengan cara melukai, mengancam dengan senjata api atau senjata tajam dan mengancam menggunakan kata-kata.⁷⁶ Apabila korban melawan pelaku akan melukai korban dengan alat yang dibawanya, umur pelaku berkisar antara 20-56 tahun dengan jumlah anggota 2-5 orang.⁷⁷ Modus operandi yang digunakan pelaku dengan cara mengintai minimarket dengan melihat jam tutup toko, kemudian pelaku masuk minimarket dengan cara mengancam korban dan menyuruh untuk memberitahukan tempat menyimpan brankas, setelah berhasil mendapatkan brankas pelaku tidak segan-segan untuk merusak CCTV dan apabila korban melawan pelaku tidak segan-segan untuk melukai korban dan umur pelaku berkisar antara 20-56 tahun, jumlah pelaku dilakukan secara berkelompok dengan jumlah minimum 3-5 orang pelaku berasal dari Kabupaten Malang, Magetan, Lamongan, Tulungagung, Pasuruan.⁷⁸ Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan modus operandi dengan berpura-pura membeli kemudian setelah itu pelaku melakukan ancaman

⁷⁶Hasil wawancara dengan AKP. Wahyu Hidayat, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kepala Satuan Reskrim Polres Malang, pada tanggal 21 Januari 2015, pada tanggal 15.23 WIB.

⁷⁷Hasil wawancara dengan AKP. Wahyu Hidayat, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kepala Satuan Reskrim Polres Malang, pada tanggal 21 Januari 2015, pada tanggal 15.23 WIB.

⁷⁸Hasil wawancara dengan Bripta Arif Joko Nugroho, selaku anggota Unit II Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 09.21 WIB.

kekerasan dengan cara menodongkan senjata api maupun senjata tajam pada korban dan umur pelaku berkisar antara 25-45 tahun dengan jumlah pelaku 5(lima) orang.⁷⁹

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di minimarket (indomaret dan alfamart) pelaku menjalankan aksinya dengan menggunakan modus yang tersusun dengan rapi yakni dengan melihat situasi minimarket sepi dan menjelang tutup, berpura-pura membeli dan mengancam maupun melakukan kekerasan terhadap korban, pelaku menggunakan senjata api maupun senjata tajam untuk melumpuhkan korban agar tidak melawan, sedangkan untuk jumlah minimarket di Kabupaten Malang secara keseluruhan antara 240-260 minimarket.⁸⁰ Keberadaan minimarket yang banyak dan adanya minimarket yang buka 24 jam dijadikan kesempatan pelaku kejahatan untuk menjalankan niat buruknya dan kurangnya pengawasan terhadap keamanan minimarket membuat para pelaku kejahatan semakin meningkat, selain itu kurangnya penjagaan baik di luar maupun di dalam minimarket, membuat pelaku kejahatan dengan leluasa memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Rumah

Modus operandi di rumah dengan cara membuka dengan dilempari batu dan membawa kayu besar kemudian pemilik disekap atau dibunuh, kekerasan yang

⁷⁹Hasil wawancara dengan Bripta Joko Tri Laksono, S.H., anggota Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 14.43 WIB.

⁸⁰Hasil wawancara dengan AKP. Wahyu Hidayat, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kepala Satuan Reskrim Polres Malang, pada tanggal 21 Januari 2015, pada tanggal 15.23 WIB.

dilakukan yakni membacok bagian kepala dan tangan korban.⁸¹ Modus operandi yang digunakan pelaku di rumah yakni dengan adanya pembagian tugas kepada anggota pelaku, modus yang digunakan dengan cara memanjat, berpura-pura bertanya pada korban, kemudian mnyergap pemilik rumah, dilakban dan korban dipaksa untuk memberitahukan letak barang-barang berharganya.⁸² Modus operandi yang digunakan pelaku pada rumah yakni pelaku masuk melalui pagar, kemudian melewati pintu belakang atau melalui jendela dengan membongkar jendela menggunakan linggis, lalu pelaku masuk ke kamar korban dengan cara menyekap korban dan diancam apabila melawan untuk jumlah pelaku minimal yakni 4(empat) orang dan paling banyak 13(tiga belas) orang dan untuk usia sekitar 22-56 tahun.⁸³ Modus operandi yang dilakukan pelaku yakni berjumlah 2-8 orang yang dilakukan secara berkelompok dengan terdapat pembagian tugas pada masing-masing pelaku serta menggunakan sistem djarum untuk tugas bagian menggambar lokasi sedangkan umur pelaku berkisar antara 20-40 tahun.⁸⁴ Pelaku pencuriandengan kekerasan pada rumah dilakukan dengan modus operandi yang digunakan yakni pada waktu tengah malam dengan jumlah pelaku yang banyak dan modus yang digunakan yakni pelaku biasanya ada yang berpura-pura bertamu namun apabila tidak dibuka maka pelaku mendobrak atau mencukil jendela dan melakukan ancaman kekerasan terhadap

⁸¹Hasil wawancara dengan Aiptu Ifan Eko Pramono, selaku Kepala Unit Sidik III dan Kepala Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 27 Januari 2015, pada pukul 15.20 WIB.

⁸²Hasil wawancara dengan Bripta Arif Joko Nugroho, selaku anggota Unit II Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 09.21 WIB.

⁸³Hasil wawancara dengan Bripta Agung Wicaksono, S.H., selaku anggota Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 10.21 WIB.

⁸⁴Hasil wawancara dengan Brigadir Abadi Nurcahyo Dw, S.H., selaku anggota Unit III Reskrim Polres Malang, pada tanggal 27 Januari 2015, pada pukul 14.17 WIB.

korban.⁸⁵ Pelaku dalam menjalankan modus operandi dengan caratersangka merusak pintu atau jendela kemudian masuk ke dalam rumah, setelah itu apabila menemukan korban pelaku langsung mengikat korban apabila korban melakukan perlawanan maka korban akan dipukul dan bahkan dibunuh.⁸⁶ Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku apabila dilakukan di rumah, pelaku masing-masing mendapatkan tugas dan peranan yang berbeda-beda, modus operandi yang digunakan yakni dengan cara melakukan rencana secara tersusun dengan berkumpul di sebuah kebun untuk menyembunyikan kendaraan bermotor yang pelaku gunakan kemudian pelaku pergi ke lokasi yang menjadi sasaran pencurian dengan memanjat pagar dan masuk melalui pintu belakang, kemudian pelaku melakukan ancaman kekerasan maupun kekerasan terhadap korban, kemudian pelaku melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul bagian kepalanya dan menyekap korban.⁸⁷

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan bantuan alat untuk digunakan dalam mempermudah menjalankan aksinya, tindakan yang dilakukan oleh dengan menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan yang bertujuan untuk mempermudah dalam menjalankan perbuatannya, jenis kekerasan yang dilakukan pada korban yang dilakukan di rumah yakni dengan melakban, mengikat, memukul korban apabila korban berusaha untuk melawan. Jenis

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Briпка Arif Joko Nugroho, selaku anggota Unit II Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 09.21 WIB.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu Edy Sunarto, selaku anggota Unit IV Reskrim Polres Malang, pada tanggal 28 Januari 2015, pada pukul 14.23 WIB.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Ikwanto, selaku pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pada tanggal 13 Januari 2015, pada pukul 13.49 WIB.

ancaman kekerasan yang dilakukan yakni dengan cara mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam maupun senjata api.

3. Kantor Dinas dan Sekolah Spesialis Brankas

Modus operandi yang digunakan pada kantor dinas dan sekolah yakni dengan pelaku mengintai kantor dinas dan kantor yang memiliki brankas kemudian pelaku mendatangi lokasi yang menjadi sasaran untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, lokasi yang menjadi sasaran pelaku di kabupaten Malang yakni Balai Penelitian, SMAN 1 Tumpang, SMKN 1 Singosari, dan SMKN 1 Lawang, pelaku melakukan modus operandi dengan cara melakukan ancaman kekerasan terhadap satpam dan setelah berhasil melumpuhkan satpam, pelaku mencari brankas dengan petunjuk satpam.⁸⁸

4. Jalanan

Peristilahan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalanan seperti jambret, begal yang masing-masing daerah memiliki penyebutan masing-masing, modus operandi yang digunakan pelaku di jalanan dengan cara membuntuti korban dan apabila melawan maka dibacok daerah yang sering terjadi yakni di Tumpang, Tajinan, Poncokusumo yakni daerah-daerah yang mayoritas sepi dengan jumlah pelaku 4-5 orang dan umur pelaku berkisaran antara 20-30 tahun.⁸⁹ Modus operandi yang digunakan yakni pelaku mencari tempat yang sepi, jam relatif karena pelaku dapat menjalankan aksinya sewaktu-waktu, pelaku

⁸⁸Hasil wawancara dengan Brigadir Zicho Adhi Ifanjaya, selaku anggota Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 15.24 WIB.

⁸⁹Hasil wawancara dengan Aiptu Edy Sunarto, selaku anggota Unit IV Reskrim Polres Malang, pada tanggal 28 Januari 2015, pada pukul 14.23 WIB.

menentukan korbannya yakni wanita yang lemah dan orang tua, setelah menemukan sasaran pelaku mengintai korban dan di tempat sepi pelaku menjalankan aksinya.⁹⁰

Modus operandi di jalan yang dilakukan pada ibu-ibu dan tukang sayur yakni dengan cara pelaku berkeliling dengan jumlah antara 2-4 orang dan setelah menemukan korban pelaku menodong dengan menggunakan celurit, pelaku mengincar korban yang menggunakan perhiasan dan uang.⁹¹ Modus operandi yang digunakan yakni dengan cara memepet korban dan mengambil motor korban maupun barang lainnya yang dimiliki oleh korban dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.⁹² Modus operandi yang digunakan pelaku yakni mencari sasaran perempuan dengan cara membuntuti korban dan mengincar kendaraan, kalung, maupun tas korban dengan waktu sekitar pukul 12.00 dan malam hari pelaku membawa senjata tajam jenis pisau dan parang ataupun dengan senjata api.⁹³ Modus operandi di jalanan pelaku melakukan dengan melihat waktu tertentu yakni antara magrib sampai jam 19.00 Wib di Kabupaten Malang dengan mengincar daerah yang sepi seperti Tajinan, Gondanglegi, Tumpang, Wajak, Poncokusumo dan pelaku menggunakan perlengkapan helm teropong, jaket kemudian pelaku menodongkan senjata api dan celurit kepada korban.⁹⁴

⁹⁰Hasil wawancara dengan Bripta Arif Joko Nugroho, selaku anggota Unit II Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 09.21 WIB.

⁹¹Hasil wawancara dengan Brigadir Zicho Adhi Ifanjaya, selaku anggota Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 15.24 WIB.

⁹²Hasil wawancara dengan Ipda Agung Hartawan, S.H., selaku kepala Unit II Reskrim Polres Malang, pada tanggal 04 Februari 2015, pada pukul 14.53 WIB.

⁹³Hasil wawancara dengan Iptu Yan Usuludin, S.E., selaku kepala Unit I Reskrim Polres Malang, pada tanggal 04 Februari 2015, pada pukul 15.23 WIB.

⁹⁴Hasil wawancara dengan Brigadir Andriyono, S.H., selaku anggota Unit I Reskrim Polres Malang, pada tanggal 28 Januari 2015, pada pukul 13.09 WIB.

Modus operandi yang digunakan pelaku pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni pelaku berjumlah 2(dua) orang kemudian menyalip korban lalu temannya turun dan memaksa serta mengancam korban dengan caraditakuti dengan senjata tajam berupa pisau dapur.⁹⁵ Modus operandi yang digunakan pada pelaku pencurian dengan kekerasan dengan sasaran Truck yakni dengan cara pelaku telah mengincar Truck yang akan keluar kemudian Truck dihentikan, pelaku lainnya mengancam dengan kekerasan menggunakan senjata api dan senjata tajam kemudian pelaku mengambil uang korban dan melarikan diri ke luar kota.⁹⁶ Modus operandi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalanan dapat dilakukan dengan melihat kebiasaan yang dilakukan korban, pelaku mengikuti korban dan memukul korban dengan menggunakan kayu dan menyebabkan korban jatuh dan mengalami luka, akan tetapi korban pada saat terjadinya peristiwa tersebut tidak memakai kalung.⁹⁷

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku bergantung kepada lokasi yang menjadi sasaran dilakukannya tindak pidana pencurian dengan kekerasan hal dikarenakan jenis kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Malang yakni beragam yang dilakukan dengan caradilakban, diikat, dilakukan pemukulan, dibacok, ditendang, dipukul dengan alat kosong atau dengan menggunakan alat.⁹⁸ Bentuk ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban antara lain pelaku mengancam dengan senjata api atau senjata tajam, pelaku juga mengancam dengan

⁹⁵Hasil wawancara dengan Supriono Bin Rumani, selaku pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pada tanggal 21 Januari 2015, pada pukul 14.26 WIB.

⁹⁶Hasil wawancara dengan Ngatemo Bin Suharto, selaku pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pada tanggal 21 Januari 2015, pada pukul 14.51 WIB.

⁹⁷Hasil wawancara dengan Bambang Bin Slamet, selaku pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pada tanggal 21 Januari 2015, pada pukul 15.17 WIB.

⁹⁸Hasil wawancara dengan Brigadir Zicho Adhi Ifanjaya, anggota Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 15.24 WIB.

menggunakan kata-kata.⁹⁹ Jenis senjata tajam yang digunakan oleh pelaku yakni dengan menggunakan obeng, linggis, celurit, pedang, golok, parang, pisau ukuran 30(tiga puluh)cm yang ujungnya panjang, akan tetapi mayoritas membawa celurit karena cara mendapatkan barang tersebut sangat mudah.¹⁰⁰ Jenis senjata api yang digunakan yakni senjata api rakitan jenis FN yang dijual secara tersembunyi dan senjata api jenis laras pendek (repolpel).¹⁰¹ Jumlah pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan secara berkelompok yakni berkisar antara 1-13 orang dengan disesuaikan pada lokasi yang akan dijadikan sasaran, umur pelaku yakni berkisar antara 20-56 tahun dengan menggunakan pembagian tugas masing-masing, dampak akibat dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni korban selain mengalami kerugian materiil juga mengalami jenis kekerasan fisik yakni adanya luka iris, memar maupun luka tusuk yang dilakukan oleh pelaku dan juga mengalami kekerasan psikologi yang dialami korban yakni berupa ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang membuat korban menjadi trauma dan takut mengalami kejadian yang sama.

D. Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Malang

⁹⁹Hasil wawancara dengan AKP. Wahyu Hidayat, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kepala Satuan Reskrim Polres Malang, pada tanggal 21 Januari 2015, pada tanggal 15.23 WIB.

¹⁰⁰Hasil wawancara dengan Bripta Joko Tri Laksono, S.H., selaku anggota Unit Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 14.43 WIB.

¹⁰¹Hasil wawancara dengan Aiptu Edy Sunarto, selaku anggota Unit IV Reskrim Polres Malang, pada tanggal 28 Januari 2015, pada pukul 14.23 WIB.

1. Kendala Internal Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Malang

Proses peradilan pidana pada prakteknya tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan penyidik hal ini dikarenakan banyak faktor yang menjadi kendala dalam mengungkap suatu tindak pidana. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja cara untuk mengambil barang milik orang lain dilakukan secara melawan hukum dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertujuan untuk melarikan diri. Kendala merupakan suatu hal yang menyebabkan tidak dapat terlaksanakannya suatu permasalahan dengan harapan yang diinginkan, kendala dapat muncul dikarenakan dari berbagai kendala internal dan kendala eksternal penyidik, kendala internal merupakan hambatan yang dihadapi oleh seseorang maupun dalam suatu instansi yang berasal dari dalam seseorang atau instansi tersebut sedangkan kendala eksternal merupakan suatu hambatan yang berasal dari luar yang tidak dapat diprediksi atau diperkirakan oleh penyidik karena diluar pemikiran seseorang. Kendala internal merupakan suatu hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Malang yang berasal dari tiap individu itu sendiri maupun dari antar anggota penyidik, berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik Polres Malang kendala internal yang dihadapi antara lain:

- a. Jumlah anggota penyidik Reskrim Kepolisian Resort Malang pada unit Reskrim kurang.¹⁰²

Kurangnya anggota penyidik pada Polres Malang pada Unit Satuan Reserse Kriminal terdiri atas 90(sembilan puluh) orang sedangkan wilayah hukum Polres Malang terdiri atas 30(tiga puluh) kecamatan yang meliputi Singosari, Lawang, Karangploso, Wagir, Pakisaji, Kepanjen, Gondanglegi, Pagelaran, Bululawang, Turen, Pagak, Tajinan, Pagak, Tajinan, Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Dampit, Tirtoyudo, Ampelgading, Bantur, Kalipare, Donomulyo, Pakis, Tumpang, Poncokusumo, Wonosari, Kromengan, Sumberpucung, Kalipare, Ngajum, Bantur dan Wajak. Luas daerah kabupaten Malang yang terdiri atas 30(tiga puluh) kecamatan dengan jumlah anggota penyidik Reskrim Polres Malang yang tidak sebanding dengan luas wilayah hukum Polres Malang menyebabkan terdapat kesulitan untuk mempercepat proses penyidikan karena kasus pidana yang ditangani tidak hanya mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Jumlah penyidik yang kurang memadai dibandingkan dengan jumlah kasus yang masuk menjadikan kendala internal bagi pihak penyidik, hal ini dikarenakan pihak korban ingin agar masalah hukumnya segera cepat terselasaikan, akan tetapi hal tersebut tidak mudah dijalankan karena banyaknya jumlah kasus tindak pidana lainnya yang ada di wilayah hukum Polres Malang.

¹⁰²Hasil wawancara dengan Bripka Joko Tri Laksono, S.H., Bripka Arif Joko Nugroho, Aiptu Ifan Eko Pramono, Aiptu Edy Sunarto, Iptu Yan Usuludin, S.E., selaku penyidik Reskrim Polres Malang sebagai responden.

b. Jumlah anggota patroli kurang.¹⁰³

Pihak kepolisian setiap Polsek maupun Polres akan melakukan patroli yang rutin dijalankan yakni dengan patroli pada jam-jam rawan, akan tetapi jumlah anggota patrol yang kurang menyebabkan masih banyaknya pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya pada malam hari. Jumlah anggota patroli yang dilakukan oleh anggota sabhara masih kurang karena pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan termasuk dalam kategori pelaku yang kejam terhadap korbannya.

c. Munculnya pelaku baru.¹⁰⁴

Pelaku yang baru membuat tugas penyidik semakin bertambah karena pelaku yang lama belum berhasil untuk ditangkap dan menyebabkan fokus penyidik menjadi terpecah-pecah, disebabkan karena pelaku tindak pidana yang ditangani Polres Malang tidak hanya mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan namun terdiri atas semua tindak pidana, pencarian pelaku yang lama dapat tersampingkan karena adanya pencarian untuk menangkap pelaku yang baru sedangkan proses penangkapan memerlukan waktu yang lama.

d. Informasi yang diterima oleh anggota dilakukan secara mendadak.¹⁰⁵

Pemberitahuan informasi mengenai proses penangkapan tidak dapat berjalan dengan lancar hal ini dikarenakan pemberitahuan informasi untuk melakukan penangkapan yang dadakan sehingga menyebabkan banyak anggota yang tidak siap,

¹⁰³Hasil wawancara dengan Bripta Arif Joko Nugroho, selaku anggota Unit II Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 09.21 WIB.

¹⁰⁴Hasil wawancara dengan Bripta Arif Joko Nugroho, selaku anggota Unit II Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 09.21 WIB.

¹⁰⁵Hasil wawancara dengan Bripta Agung Wicaksono, S.H., selaku anggota Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari, pada pukul 10.21 WIB.

sehingga menyulitkan dalam mengumpulkan anggota, pemberitahuan informasi yang diterima secara mendadak menyebabkan terjadinya kendala internal yang dihadapi oleh pihak kepolisian.

- e. Waktu untuk mengumpulkan anggota sulit karena jarak tempat tinggal yang berbeda-beda.¹⁰⁶

Anggota penyidik dalam kehidupan sehari-hari memiliki tempat tinggal yang berbeda-beda apabila telah selesai jam kerja dan tidak mendapatkan tugas piket, maka akan pulang ke tempat tinggal masing-masing, namun dengan berakhirnya jam kerja bagi anggota penyidik namun tidak menutup kemungkinan tetap untuk melaksanakan jam kerja untuk melakukan penyidikan, oleh karena itu hal ini menjadi kendala tersendiri bagi penyidik.

- f. Anggaran danayang sulit diperoleh.¹⁰⁷

Uang anggaran untuk melaksanakan penyidikan telah diatur dalam Kepolisian, tujuannya agar mempermudah anggota untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, akan tetapi dalam prakteknya untuk melakukan penyidikan yakni dalam hal melakukan penangkapan, uang yang telah dianggarkan oleh negara tidak langsung dapat diperoleh, oleh karena itu untuk memperlancar tugas yang telah menjadi kewajiban bagi penyidik maka dilakukan dengan cara menghitung pengeluaran yang digunakan dengan menggunakan uang iuran anggota dan kemudian meminta ganti.

¹⁰⁶Hasil wawancara dengan Briptu Agung Wicaksono, S.H., selaku anggota Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari, pada pukul 10.21 WIB.

¹⁰⁷Hasil wawancara dengan Brigadir Zicho Adhi Ifanjaya, selaku anggota Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 15.24 WIB.

g. Sarana pendukung masih kurang.¹⁰⁸

Sarana pendukung yang masih kurang menyebabkan proses penyidikan menjadi terkendala karena kapasitas mobil yang terbatas, sedangkan waktu untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan harus segera dilakukan.

h. Jumlah perkara banyak dan waktu untuk menangkap terbatas.¹⁰⁹

Perkara yang ditangani oleh penyidik Sat Reskrim Polres Malang banyak, sedangkan jumlah anggota kurang sehingga menyebabkan proses penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Malang menjadi terhambat sedangkan waktu yang digunakan untuk melakukan penangkapan terbatas.

i. Jumlah penduduk banyak tetapi jumlah anggota sedikit.¹¹⁰

Jumlah penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2013 pada jenis kelamin laki-laki 2,487,120 jiwa sedangkan untuk jenis kelamin perempuan berjumlah 1,247,180 jiwa.¹¹¹ Jumlah penduduk yang banyak membuat polisi mengalami kendala karena jumlah penduduk dan jumlah anggota penyidik Sat Reskrim Polres Malang sedikit.

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Ifan Eko Pramono, selaku kepala Unit III dan Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 27 Januari 2015, pada pukul 15.20 WIB.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bripta Joko Tri Laksono, S.H., selaku anggota Unit Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 14.43 WIB.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Brigadir Abadi Nurcahyo Dwi, S.H., selaku anggota Unit III Reskrim Polres Malang, pada tanggal 27 Januari 2015, pada pukul 14.17 WIB.

¹¹¹ Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2009-30 Juni 2013, Malang, Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, 2013, hlm 4.

j. Pelaku saling melindungi satu sama lain.¹¹²

Sikap yang ditujukan pelaku terhadap penyidik dalam proses penyidikan yang saling melindungi pelaku satu dengan pelaku yang lainnya membuat penyidik mengalami kendala karena tidak dapat mengetahui keberadaan pelaku yang masih buron.

k. Pelaku tidak berhasil ditemukan.¹¹³

Tindakan dan usaha penyidik untuk berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berjalan dengan lancar dan cepat karena adanya bantuan dari informan yang bertugas untuk membantu tugas polisi, setiap masyarakat dapat menjadi seorang informan karena informan merupakan masyarakat yang peduli dan sadar tentang hukum, seorang mantan narapidana yang telah insaf juga dapat menjadi seorang informan, namun tidak semua informan dapat diandalkan, penyidik juga harus teliti karena kebenarannya tidak seluruhnya benar, oleh karena itu perlu untuk diteliti mengenai informasi yang diberikan.

2. Kendala eksternal penyidik Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Malang

Kendala eksternal merupakan suatu hambatan yang berasal dari luar yang tidak dapat diprediksi atau diperkirakan oleh penyidik karena berasal dari luar pemikiran seseorang, berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik Polres Malang kendala eksternal yang dihadapi antara lain:

¹¹²Hasil wawancara dengan Brigadir Abadi Nurcahyo Dwi, S.H., selaku anggota Unit III Reskrim Polres Malang, pada tanggal 27 Januari 2015, pada pukul 14.17 WIB.

¹¹³Hasil wawancara dengan Briptu Agung Wicaksono, S.H., selaku anggota Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari, pada pukul 10.21 WIB.

a. Pelaku berpindah-pindah tempat dan menggunakan senjata api.¹¹⁴

Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga memiliki senjata api yang menyulitkan penyidik untuk melakukan penangkapan karena apabila salah melakukan tindakan akan berakibat kepada anggota penyidik yang lainnya karena dapat terkena sasaran pelaku, pelaku yang nekat melawan polisi dan dirasa membahayakan nyawa polisi maupun masyarakat maka apabila telah diperingati dengan menggunakan 3(tiga) kali tembakan peringatan maka polisi akan melakukan tindakan tegas dengan cara melumpuhkan pelaku. Pelaku selama dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) maka pelaku akan berpindah-pindah tempat untuk menghilangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku agar sulit untuk ditemukan oleh polisi.

b. Korban lupa mengenai barang yang diambil.¹¹⁵

Posisi barang yang ditaruh korban secara tidak beraturan dan korban yang tidak mengingat mengenai barang-barang yang dimiliki menyulitkan penyidik dalam melakukan penyidikan karena hal ini berkaitan dengan kerugian yang dialami korban yang juga akan digunakan sebagai barang bukti dalam proses persidangan.

c. Masyarakat takut berurusan dengan polisi.¹¹⁶

Pandangan masyarakat yang kurang memahami tentang hukum, menyulitkan penyidik dalam melakukan penyidikan karena adanya anggapan

¹¹⁴Hasil wawancara dengan AKP. Wahyu Hidayat, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kepala Satuan Reskrim Polres Malang, pada tanggal 21 Januari 2015, pada pukul 15.23 WIB.

¹¹⁵Hasil wawancara dengan AKP. Wahyu Hidayat, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kepala Satuan Reskrim Polres Malang, pada tanggal 21 Januari 2015, pada pukul 15.23 WIB.

¹¹⁶Hasil wawancara dengan Bripka Joko Tri Laksono, S.H., selaku anggota Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 14.43 WIB.

masyarakat yang takut untuk berurusan dengan polisi karena pandangan masyarakat yang menganggap akan menambah masalah bagi masyarakat dan dipandang negatif.

- d. Lokasi di minimarket yakni kurangnya pemasangan *Closed Circuit Television*(CCTV).¹¹⁷

Minimarket yang kurang memperhatikan mengenai keamanan dan keselamatan bagi pegawai yang bekerja di minimarket karena apabila tidak ada *Closed Circuit Television* (CCTV), akan menyulitkan polisi dalam melakukan penyidikan, sehingga akan mempersulit untuk menemukan pelaku dan memberikan banyak peluang bagi pelaku untuk melarikan diri ke tempat yang jauh.

- e. Pelaku menggunakan helm teropong, masker atau topeng.¹¹⁸

Pelaku yang menutupi wajah dengan menggunakan helm teropong, masker atau topeng menjadikan korban sulit untuk melihat dan mengetahui wajah pelaku, selain itu pelaku yang menggunakan helm teropong, masker atau topeng berdampak pada terkendalanya proses penyidikan.

- f. Akses Menuju Lokasi Kejadian Sulit Dijangkau.¹¹⁹

Letak kabupaten Malang yang luas dan terdapat beberapa wilayah yang berada di pegunungan, pesisir dan jalan yang berbatu menyebabkan polisi mengalami kendala untuk menuju pada tempat kejadian perkara, jarak tempuh yang jauh dan

¹¹⁷Hasil wawancara dengan Aiptu Edy Sunarto, selaku anggota Unit IV Reskrim Polres Malang, pada tanggal 28 Januari 2015, pada pukul 14.23 WIB.

¹¹⁸Hasil wawancara dengan Iptu Yan Usuludin, S.E., selaku kepala Unit I Reskrim Polres Malang, pada tanggal 04 Februari 2015, pada pukul 15.23 WIB.

¹¹⁹Hasil wawancara dengan Brigadir Andriyono, S.H., selaku anggota Unit I Reskrim Polres Malang, pada tanggal 28 Januari 2015, pada pukul 13.09 WIB.

letak geografis Kabupaten Malang yang cukup sulit sehingga memudahkan pelaku untuk cepat melarikan diri.

g. Masyarakat kurang meningkatkan keamanan dan kesadaran hukum.¹²⁰

Sikap egois masyarakat yang menganggap bahwa yang mempunyai tugas menjaga keamanan masyarakat adalah polisi maka masyarakat menjadi bersifat individualism sehingga rasa tolong menolong antar individu menjadi berkurang.

h. Kurangnya saksi yang melihat terjadinya tindak pidana.¹²¹

Keberadaan saksi dalam suatu tindak pidana merupakan satu alat bukti yang sah yang digunakan penyidik untuk dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sedangkan untuk suatu tindak pidana yang kurang saksi maka akan menyulitkan proses penyidikan.

i. Pelaku melarikan diri ke luar Pulau Jawa.¹²²

Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang masih dalam pengejaran polisi yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) mayoritas pelaku melarikan diri ke luar Jawa dengan tujuan Madura, Sumatera, Kalimantan dan Bali, pelaku menghilangkan jejak dengan cara menjadi pekerja di pabrik, perkebunan sawit, pertambangan yang jarang dipantau oleh masyarakat yakni di tempat-tempat terpencil di tengah hutan, bekerja menjadi kuli, namun ada juga yang melarikan diri ke luar Jawa karena ada saudara atau teman yang mau untuk menampung.

¹²⁰Hasil wawancara dengan Aiptu Ifan Eko Pramono, selaku Kepala unit III dan Kepala Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 27 Januari 2015, pada pukul 15.20 WIB.

¹²¹Hasil wawancara dengan Bripta Arif Joko Nugroho, selaku anggota Unit II Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 09.21 WIB.

¹²²Hasil wawancara dengan Brigadir Zicho Adhi Ifanjaya, selaku anggota Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 15.24 WIB.

j. Pelaku campuran.¹²³

Pelaku yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Malang namun pelaku tertangkap pada Polres daerah lain, hal ini menyulitkan penyidik karena untuk mengambil pelaku penyidik harus mengeluarkan lebih yang digunakan untuk transportasi ke tempat tujuan.

k. Kendala dalam penanganan olah tempat kejadian perkara, pencarian pelaku, saksi dan korban serta penanganan barang bukti.

(1) Tempat kejadian perkara, dalam pemeriksaan olah tempat kejadian perkara merupakan langkah awal untuk mengungkap suatu tindak pidana.¹²⁴

(2) Pencarian pelaku yang belum tertangkap dikarenakan kabur sehingga menyulitkan untuk melakukan penangkapan.¹²⁵

(3) Saksi yang terancam dan takut sehingga menyulitkan dalam mengungkap tindak pidana yang ditangani oleh penyidik.¹²⁶

(4) Korban yang mengalami trauma baik mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikologi membuat penyidik sedikit terkendala karena masih teringat dengan kejadian yang menimpa korban.¹²⁷

¹²³Hasil wawancara dengan Brigadir Zicho Adhi Ifanjaya, selaku anggota Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 15.24 WIB.

¹²⁴Hasil wawancara dengan Aiptu Edy Sunarto, selaku anggota Unit IV Reskrim Polres Malang, pada tanggal 28 Januari 2015, pada pukul 14.23 WIB.

¹²⁵Hasil wawancara dengan Bripta Arif Joko Nugroho, selaku anggota Unit II Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 09.21 WIB.

¹²⁶Hasil wawancara dengan Iptu Yan Usuludin, selaku Kepala Unit I Reskrim Polres Malang, pada tanggal 04 Februari 2015, pada pukul 13.09 WIB.

¹²⁷Hasil wawancara dengan Iptu Yan Usuludin, selaku Kepala Unit I Reskrim Polres Malang, pada tanggal 04 Februari 2015, pada pukul 13.09 WIB.

(5) Penanganan barang bukti, proses penanganan barang bukti pada tempat kejadian perkara merupakan langkah awal untuk dapat mengungkap suatu tindak pidana.¹²⁸

E. Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Malang

Upaya merupakan suatu tindakan atau langkah-langkah yang digunakan untuk dapat menyelesaikan suatu kendala yang dihadapi oleh penyidik, baik kendala secara internal maupun kendala secara eksternal, berikut merupakan beberapa upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala yang dihadapi, berikut penulis akan membahas mengenai upaya secara internal maupun eksternal untuk menjawab problematika yang dihadapi penyidik antara lain:

1. Upaya internal penyidik Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Malang

a. Jumlah anggota Reskrim Kepolisian Resort Malang pada Unit Reskrim kurang.¹²⁹

Kurangnya anggota penyidik Reskrim Polres Malang langkah yang dilakukan yakni dengan melakukan penerimaan anggota baru pada Unit Reserse Kriminal Polres Malang yang diharapkan dapat memberikan motivasi bagi anggota

¹²⁸Hasil wawancara dengan Ipda Agung Hartawan, selaku Kepala Unit II Reskrim Polres Malang, pada tanggal 04 Februari 2015, pada pukul 14.53 WIB.

¹²⁹Hasil wawancara dengan Bripta Joko Tri Laksono, S.H., Bripta Arif Joko Nugroho, Aiptu Ifan Eko Pramono, Aiptu Edy Sunarto, Iptu Yan Usuludin, S.E., selaku penyidik Reskrim Polres Malang sebagai responden.

penyidik yang lama agar menjadi lebih bersemangat dalam menjalankan proses penyidikan sehingga pelaku dapat dengan mudah untuk ditangkap karena adanya penambahan anggota penyidik baru. Kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Malang yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Malang dapat dikategorikan tinggi, sedangkan jumlah anggota penyidik Reskrim hanya berjumlah 90(sembilan puluh) orang sedangkan wilayah kabupaten Malang luas.

Proses kerjasama yang dilakukan dengan unit-unit lain diharapkan dapat membantu semua pihak untuk dapat segera menangkap pelaku karena adanya patroli gabungan secara teratur dan ajeg yang diharapkan masyarakat agar mampu untuk mengungkap dan menangkap pelaku tindak pidana. Akan tetapi upaya penyidik tidak semudah yang dipikirkan hal ini dikarenakan pelaku mempunyai trik dan cara agar tidak mudah ditangkap oleh penyidik sehingga harus dilakukan koordinasi dengan anggota kepolisian sector maupun dengan masyarakat.

b. Jumlah anggota patroli kurang.¹³⁰

Tugas polisi dalam melakukan patroli lebih difokuskan pada Unit Sabhara sedangkan jumlah anggota Kepolisian Resort Malang tidak banyak, sehingga yang melakukan patroli pada jam-jam rawan hanya dilakukan oleh anggota Sabhara, namun pada fakta di lapangan jumlah pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan perlu dilakukan koordinasi terhadap unit-unit lainnya.¹³¹ Penambahan

¹³⁰Hasil wawancara dengan Bripka Arif Joko Nugroho, selaku anggota Unit II Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 09.21 WIB.

¹³¹Hasil wawancara dengan Bripka Arif Joko Nugroho, selaku anggota Unit II Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 09.21 WIB.

jumlah anggota dalam menjalankan patroli diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga tidak menimbulkan korban.

c. Munculnya pelaku baru.¹³²

Pelaku lama yang belum berhasil ditangkap oleh penyidik menjadikan tugas bagi penyidik untuk segera menangkap pelaku, akan tetapi kasus tindak pidana akan selalu bermunculan dengan kasus yang baru begitu pula dengan pelaku yang baru yang merupakan tugas baru bagi penyidik untuk menangkap pelaku, polisi harus mempunyai cara jitu yakni dengan melihat pada ciri-ciri dari setiap pelaku karena setiap kelompok pasti memiliki ciri yang digunakan dalam menjalankan aksinya.¹³³

Kepolisian Resort Malang memiliki dua unit yang sangat membantu tugas penyidik dalam melaksanakan penyidikan yang berfungsi untuk mengingat wajah pelaku lama yang belum berhasil ditangkap yakni terdapat Unit Intelijen dan Unit Identifikasi yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Unit Intelijen yang memiliki fungsi untuk mendata pelaku-pelaku kriminal yang diperoleh berdasarkan dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam setiap tindak pidana yang terjadi, sedangkan Unit Identifikasi yang berfungsi untuk mendata jenis tahanan semua tindak pidana yakni dengan melakukan pendataan 1-2 bulan yang di data dengan pakaian tahanan, kemudian di foto dan di tulis dengan ciri-ciri khusus, proses

¹³²Hasil wawancara dengan Briпка Arif Joko Nugroho, selaku anggota Unit II Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 09.21 WIB.

¹³³Hasil wawancara dengan Briпка Arif Joko Nugroho, selaku anggota Unit II Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 09.21 WIB.

untuk melihat pelaku seorang pemain lama atau residivis dapat dilihat dari proses penyidikan pada poin 6-7 yakni mengenai status pernah ditahan atau tidak pernah.¹³⁴

Dua unit yang sangat membantu tugas penyidik dalam pencarian pelaku lama akan menjadi lebih mudah karena adanya unit khusus yang bertugas menangani mengenai pelaku tindak pidana, sehingga tidak akan membuat penyidik lupa dengan pelaku lama yang belum tertangkap meskipun telah ada pelaku yang baru.

d. Informasi yang diterima oleh anggota dilakukan secara mendadak.¹³⁵

Pemberitahuan mengenai penangkapan dilakukan secara sewaktu-waktu karena informasi yang didapatkan tidak dapat diprediksi, oleh karena itu seharusnya pelaksanaan piket harus dijalankan dengan maksimal agar dalam proses penangkapan penyidik dapat dengan mudah menangkap pelaku, apabila polisi lambat atau lengah sedikit maka pelaku dapat dengan mudah untuk melarikan diri, oleh karena itu anggota harus selalu siap untuk melakukan penangkapan.

e. Waktu untuk mengumpulkan anggota sulit karena jarak tempat tinggal yang berbeda-beda.¹³⁶

Pemanfaatan ruang kantor harus dibuat nyaman agar anggota merasa betah di kantor, sehingga memudahkan untuk berkumpul saat diberikan tugas untuk melakukan penyidikan, selain itu kehangatan dan keharmonisan antar anggota harus saling dijaga agar menjadikan kantor sebagai rumah kedua, serta tempat piket

¹³⁴Hasil wawancara dengan Bripka Joko Tri Laksono, S.H., selaku anggota Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 14.43 WIB.

¹³⁵Hasil wawancara dengan Briptu Agung Wicaksono, S.H., selaku anggota Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari, pada pukul 10.21 WIB.

¹³⁶Hasil wawancara dengan Briptu Agung Wicaksono, S.H., selaku anggota Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari, pada pukul 10.21 WIB.

seharusnya meskipun tidak jadwal untuk piket namun tetap meluanmngkan waktu datang ke tempat piket sehingga apabila terjadi tindak pidana maka pelaku akan segera tertangkap.

f. Anggaran dana yang sulit diperoleh.¹³⁷

Anggaran dana yang tidak dapat langsung diperoleh ketika penyidik akan melakukan penyidikan sehingga menjadikan kendala tersendiri bagi penyidik karena anggota yang melakukan penyidikan melakukan iuran anggota untuk dijadikan sebagai anggaran dana, setelah proses penangkapan terselesaikan dana yang telah dikeluarkan belum tentu segera diganti.¹³⁸ Oleh karena itu seharusnya proses pemberian uang pengganti yang dikeluarkan oleh anggota harus segera cepat diselesaikan agar penyidik tetap bersemangat menjalankan tugasnya karena kebutuhan masing-masing anggota berbeda-beda.

g. Sarana pendukung masih kurang.¹³⁹

Sarana pendukung yang dimaksudkan yakni kendaraan yang digunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan penyidikan, jarak yang jauh dan membutuhkan waktu dalam proses penyidikan terkendala dengan sarana pendukung yakni mobil yang kurang, sehingga apabila tidak ada mobil yang digunakan untuk melakukan penyidikan maka anggota menggunakan mobil pribadi sehingga proses penyidikan tidak dapat berjalan dengan cepat karena hanya mengandalkan mobil

¹³⁷Hasil wawancara dengan Brigadir Zicho Adhi Ifanjaya, selaku anggota Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 15.24 WIB.

¹³⁸Hasil wawancara dengan Brigadir Zicho Adhi Ifanjaya, selaku anggota Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 15.24 WIB.

¹³⁹Hasil wawancara dengan Aiptu Ifan Eko Pramono, selaku kepala Unit III dan Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 27 Januari 2015, pada pukul 15.20 WIB.

pribadi anggota yang mau untuk digunakan sebagai sarana untuk melakukan penyidikan untuk menangkap pelaku.

h. Jumlah perkara banyak dan waktu untuk penangkapan terbatas.¹⁴⁰

Perkara yang ditangani oleh anggota penyidik Reskrim Polres Malang tidak hanya mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan namun semua tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga kasus yang ditangani oleh anggota sangat banyak, anggota penyidik selain menangani perkara yang banyak tersebut juga dikejar dengan waktu karena untuk segera dilengkapi mengenai berkas acara pemeriksaan apabila pelaku telah tertangkap, sehingga penyidik harus dapat menjalankan tugasnya dengan teliti dan baik agar bisa dilimpahkan ke Kejaksaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu berdasarkan pada hasil survey yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa Unit Opsnal atau Buser Polres Malang terbagi atas 5 (lima) kring yang terdiri atas 30 (tiga puluh) Kepolisian Sektor (Polsek) yakni antara lain:¹⁴¹

- (1) Wilayah Utara meliputi Singosari, Lawang, Karangploso, Pakis, Tumpang, Poncokusumo, Jabung dan Wajak;
- (2) Wilayah Tengah meliputi Kapanjen, Gondanglegi, Bululawang, Pakisaji, Dau dan Wagir;

¹⁴⁰Hasil wawancara dengan Bripta JokoTri Laksono, SH., selaku anggota Unit Opsnal Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 14.43 WIB.

¹⁴¹Hasil wawancara dengan Bripta JokoTri Laksono, SH., selaku anggota Unit Opsnal Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 14.43 WIB.

- (3) Wilayah Timur meliputi Turen, Pagelaran, Tajinan, Sumber Manjing Wetan dan Pagak;
 - (4) Wilayah Selatan meliputi Gedangan, Dampit, Tirtoyudo, Ampel Gading dan Bantur;
 - (5) Wilayah Barat meliputi Wonosari, Kromengan, Sumberpucung, Kalipare, Donomulyo dan Ngajum.
- i. Jumlah penduduk banyak tetapi jumlah anggota sedikit.¹⁴²

Jumlah penduduk kabupaten yang telah didata pada bulan Juni tahun 2013 jenis kelamin laki-laki 2.,487,120 jiwa sedangkan untuk jenis kelamin perempuan berjumlah 1,247,180 jiwa, jumlah penduduk yang banyak tersebut pada setiap harinya akan terjadi tindak pidana berdasarkan pada laporan yang masuk, sedangkan jumlah anggota sedikit yang sangat berbanding jauh dengan kasus yang masuk sehingga penyidik melakukan upaya dengan menggunakan bantuan informan untuk memudahkan proses pencarian pelaku. Informan adalah seorang yang memberi informasi atau keterangan.¹⁴³ Informan diharapkan dapat mempermudah tugas polisi dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi, polisi wajib untuk merahasiakan identitas informan karena untuk menjaga keamanan bagi informan, informasi yang diberikan oleh informen juga harus diteliti oleh penyidik dengan melihat pada fakta di lapangan dan yang dapat menjadi informan yakni semua orang yang sadar akan pentingnya pengungkapan suatu perkara pidana.

¹⁴²Hasil wawancara dengan Brigadir Abadi Nurcahyo Dwi, S.H., selaku anggota Unit III Reskrim Polres Malang, pada tanggal 27 Januari 2015, pada pukul 14.17 WIB.

¹⁴³R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1980, hlm 79.

j. Pelaku saling melindungi satu sama lain.¹⁴⁴

Pelaku yang menjalankan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara berkelompok antar anggota saling melindungi yang tujuannya yakni melindungi keluarga pelaku yang telah tertangkap, langkah penyidik untuk mengetahui keberadaan pelaku lainnya yakni dengan cara pelaku dirayu dengan tujuan agar dipermudah perkaranya, kebutuhan selama di tahanan dipenuhi, pelaku diadu domba agar terbuka dan apabila tidak menjelaskan maka menanyakan padateman terdekat pelaku maupun dengan teman di tahanan.

k. Pelaku tidak berhasil ditemukan.¹⁴⁵

Upaya yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyidikan guna menemukan pelaku yakni dengan mendatangi dan menanyakan keberadaan pelaku pada keluarga, teman nongkrong maupun teman kerja, mencari informan yang dapat membantu tugas penyidik serta apabila berbagai upaya telah dilakukan namun belum mendapatkan hasil hingga waktu yang telah ditentukan maka dikeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO).

2. Upaya eksternal penyidik Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Malang

Upaya eksternal merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik dengan melihat pada kondisi di luar instansi yang bertujuan untuk mempermudah proses pidana. Berdasarkan pada penelitian lapang berkaitan dengan kendala

¹⁴⁴Hasil wawancara dengan Brigadir Abadi Nurcahyo Dwi, S.H., selaku anggota Unit III Reskrim Polres Malang, pada tanggal 27 Januari 2015, pada pukul 14.17 WIB.

¹⁴⁵Hasil wawancara dengan Briptu Agung Wicaksono, S.H., selaku anggota Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari, pada pukul 10.21 WIB.

eksternal yang dihadapi penyidik, maka dapat dibuat upaya eksternal untuk menghadapi kendala eksternal tersebut antara lain:

a. Pelaku berpindah-pindah tempat dan menggunakan senjata api.¹⁴⁶

Upaya yang dilakukan penyidik apabila menghadapi pelaku yang berpindah-pindah tempat maka penyidik akan melakukan negosiasi pada pelaku yang telah tertangkap dengan cara akan diringankan dan akan dijamin kebutuhannya selama dalam proses penyidikan, dengan adanya pemberian keringanan pada penyidik diharapkan dapat mengungkap mengenai persembunyian pelaku selain itu juga diperlukan bantuan informan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Pemilikan senjata api rakitan yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya maka upaya penyidik yakni dengan cara mencari pembuat senjata api rakitan dan memeriksa peredaran senjata api tersebut sehingga akan mengurangi penggunaan senjata api secara illegal dan penyidik harus melakukan tindakan tegas apabila pelaku melakukan perlawanan dan berusaha untuk melakukan penyerangan terhadap anggota penyidik, apabila pelaku telah dilakukan peringatan tetapi tidak menghiraukan maka polisi akan melumpuhkan dengan cara menembak kaki pelaku.

b. Korban lupa mengenai barang yang diambil.¹⁴⁷

Korban yang lupa mengenai barang-barang yang diambil akan menyulitkan penyidik untuk mengungkap suatu tindak pidana, oleh karena itu pihak polisi mengharap agar masyarakat bisa teliti dan mengingat-ingat mengenai

¹⁴⁶Hasil wawancara dengan AKP. Wahyu Hidayat, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kepala Satuan ReskrimPolres Malang, pada tanggal 21 Januari 2015, pada pukul 15.23 WIB.

¹⁴⁷Hasil wawancara dengan AKP. Wahyu Hidayat, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kepala Satuan Reskrim Polres Malang, pada tanggal 21 Januari 2015, pada pukul 15.23 WIB.

barang yang dimiliki sehingga apabila terjadi pencurian dengan kekerasan maka korban akan dapat mengingat barang-barang yang hilang sehingga akan membantu polisi untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku.

c. Masyarakat takut berurusan dengan polisi.¹⁴⁸

Kesadaran hukum masyarakat mengenai hukum pada masyarakat yang masih memandang dan berpikiran bahwa orang yang berurusan dengan polisi merupakan seorang yang terkena masalah pidana, namun pandangan seperti itu tidak benar adanya karena masyarakat yang berhadapan dengan polisi bisa menjadi saksi maupun saksi korban dari suatu tindak pidana, hal ini seharusnya menjadi upaya pihak kepolisian untuk melakukan sosialisasi hukum dan lebih mendekatkan pada masyarakat yang kurang mengerti tentang hukum serta mengayomi dan bersikap bersahaja kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih memahami tentang hukum dan tidak takut apabila ada urusan yang terkait dengan hukum.

d. Lokasi di minimarket yakni kurangnya pemasangan *Closed Circuit Television*(CCTV).¹⁴⁹

Pemilik minimarket harus sadar akan keamanan dan kenyamanan pegawai hal ini dikarenakan pegawai minimarket yang bekerja hingga malam hari merupakan sasaran korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di minimarket, pemasangan *Closed Circuit Television* (CCTV) diharapkan dapat membantu dan mempermudah tugas polisi dalam melakukan pemeriksaan untuk

¹⁴⁸Hasil wawancara dengan Bripka Joko Tri Laksono, S.H., selaku anggota Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 14.43 WIB.

¹⁴⁹Hasil wawancara dengan Aiptu Edy Sunarto, selaku anggota Unit IV Reskrim Polres Malang, pada tanggal 28 Januari 2015, pada pukul 14.23 WIB.

mengkap pelaku, pemasangan *Closed Circuit Television* (CCTV) juga tidak sepenuhnya memberikan keamanan karena pelaku yang mengetahui akan merusak *Closed Circuit Television* (CCTV) sehingga akan menyulitkan penyidik, upaya yang dilakukan seharusnya yakni dengan pemasangan *Closed Circuit Television* (CCTV) secara tersembunyi sehingga pelaku tidak akan mengetahui bahwa tindakannya terekam *Closed Circuit Television* (CCTV).

- e. Pelaku menggunakan helm teropong, masker atau topeng.¹⁵⁰

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan tidak menutup kemungkinan banyak pelaku yang menggunakan alat penutup wajah agar tidak mudah untuk dilacak yakni pelaku menggunakan helm teropong, masker atau topeng yang bertujuan untuk menyulitkan pengenalan identitas pelaku, masyarakat harus bertindak cepat yakni dengan mengingat ciri dari pelaku, mengingat ciri dari jenis kendaraan bermotor yang digunakan oleh pelaku yakni melihat momor polisi kendaraan dan usahakan untuk tidak melawan setelah itu kita bisa melakukan tindakan dengan cara melapor kepada pihak yang berwajib.

- f. Akses Menuju Lokasi Kejadian Sulit Dijangkau.¹⁵¹

Kondisi geografis dan letak wilayah kabupaten Malang yang sulit untuk diakses menggunakan mobil biasa, maka pihak kepolisian seharusnya menambahkan kendaraan roda empat yang memadai dan sesuai dengan kondisi jalan di lapangan sehingga untuk menuju lokasi tersebut dapat dilalui dengan mudah dan cepat

¹⁵⁰Hasil wawancara dengan Iptu Yan Usuludin, S.E., selaku kepala Unit I Reskrim Polres Malang, pada tanggal 04 Februari 2015, pada pukul 15.23 WIB.

¹⁵¹Hasil wawancara dengan Brigadir Andriyono, S.H., selaku anggota Unit I Reskrim Polres Malang, pada tanggal 28 Januari 2015, pada pukul 13.09 WIB.

sehingga dapat mengefisienkan waktu, seperti mobil besar bak terbuka yang dimiliki oleh Unit Sabhara, sehingga memudahkan bagi penyidik untuk ke lokasi kejadian perkara dengan cepat meskipun jalanan yang ditempuh tidak mudah untuk dilalui.

g. Masyarakat kurang meningkatkan keamanan dan kesadaran hukum.¹⁵²

Jumlah anggota polisi pada Kepolisian Resort Malang tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Kabupaten Malang, sehingga apabila masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan nyaman hanya mengandalkan pihak polisi, hal ini sangat tidak mustahil karena polisi juga memiliki tugas yang banyak. Oleh karena itu diharapkan agar masyarakat bersikap individual dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar, upaya yang digunakan untuk meningkatkan keamanan dan kesadaran hukum yakni dengan cara mengadakan siskamling maupun ronda pada setiap RT agar dapat mengurangi pelaku kriminal.

h. Kurangnya saksi yang melihat terjadinya tindak pidana.¹⁵³

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, oleh karena itu sebaiknya ketika melakukan perjalanan hendaknya dengan ditemanin oleh seorang teman atau apabila merasa diikuti oleh orang yang tidak dikenal hendaknya segera melanjutkan kendaraan dengan memacu menggunakan kecepatan yang lebih kencang dan segera mencari tempat yang aman dan ramai orang, hal ini dikarenakan apabila terjadi suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan maka akan berakibat fatal karena minimnya saksi dan bukti yang kuat.

¹⁵²Hasil wawancara dengan Aiptu Ifan Eko Pramono, selaku Kepala unit III dan Kepala Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 27 Januari 2015, pada pukul 15.20 WIB.

¹⁵³Hasil wawancara dengan Bripta Arif Joko Nugroho, selaku anggota Unit II Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 09.21 WIB.

- i. Pelaku melarikan diri ke luar Pulau Jawa.¹⁵⁴

Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Malang dapat diketahui dengan cepat meskipun tidak mudah untuk menangkap pelaku, hal ini dikarenakan pelaku memiliki ciri mengenai lokasi persembunyian yang hendak dituju, oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi dengan polisi yang ada di wilayah yang dijadikan sasaran untuk pelaku melarikan diri.

- j. Pelaku campuran.¹⁵⁵

Pelaku campuran artinya bahwa pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak hanya pelaku yang beroperasi di Kabupaten Malang, akan tetapi bisa berasal dari pelaku yang berada di luar Kabupaten Malang namun telah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) pada kepolisian wilayah lain, oleh karena itu upaya yang dilakukan dengan cara bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian wilayah lain agar dapat saling membantu untuk informasi mengenai identitas pelaku.

- k. Kesulitan dalam penanganan olah tempat kejadian perkara, pencarian pelaku, saksi dan korban serta penanganan barang bukti.

(1)Tempat kejadian perkara merupakan lokasi terjadinya suatu tindak pidana. Tempat kejadian perkara harus dijaga dengan pengaman yang bertujuan agar lokasi tidak menjadi rusak, hal ini dikarenakan dengan masuknya orang lain selain petugas maka akan merusak posisi awal dari terjadinya suatu tindak pidana dan dampaknya akan menyulitkan pihak penyidik dalam melakukan olah tempat kejadian

¹⁵⁴Hasil wawancara dengan Brigadir Zicho Adhi Ifanjaya, selaku anggota Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 15.24 WIB.

¹⁵⁵Hasil wawancara dengan Brigadir Zicho Adhi Ifanjaya, selaku anggota Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 15.24 WIB.

perkara.¹⁵⁶ Pihak yang diperbolehkan masuk hanyalah orang-orang yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan yakni pihak penyidik dan tim identifikasi. Sidik jari dalam proses olah tempat kejadian perkara merupakan proses awal guna menemukan pelaku yang kabur karena sidik jari seseorang tidak mempunyai bentuk yang sama. Tempat kejadian perkara wajib dijaga oleh semua pihak untuk proses kepentingan penyidikan dan tidak boleh dirusak oleh karena itu setiap terjadi suatu tindak pidana maka tempat kejadian perkara tersebut wajib diberikan *police line* (garis polisi).¹⁵⁷

(2) Proses pencarian pelaku dapat dilakukan dengan bantuan informan yang dipercaya dapat membantu penyidik untuk melakukan penangkapan.¹⁵⁸ Penyidik juga melakukan cara yakni pelaku yang telah tertangkap dengan dirayu agar dipermudah perkaranya dan dicukupi kebutuhannya selama proses penyidikan agar memudahkan untuk memberitahukan posisi kaburnya pelaku.¹⁵⁹ Pelaku tidak akan pergi jauh apabila pelaku tidak mempunyai kenalan yang dapat dijadikan sebagai tempat persembunyian pelaku. Upaya selanjutnya yakni mencari informasi kepada keluarga dan tetangga korban mengenai keberadaan pelaku maupun teman dari pelaku untuk mengetahui keberadaan pelaku.¹⁶⁰ Penyidik harus jeli dan teliti dalam

¹⁵⁶Hasil wawancara dengan Aiptu Edy Sunarto, selaku anggota Unit IV Reskrim Polres Malang, pada tanggal 28 Januari 2015, pada pukul 14.23 WIB.

¹⁵⁷Hasil wawancara dengan Aiptu Edy Sunarto, selaku anggota Unit IV Reskrim Polres Malang, pada tanggal 28 Januari 2015, pada pukul 14.23 WIB.

¹⁵⁸Hasil wawancara dengan Brigadir Abadi Nurcahyo Dwi, S.H., selaku anggota Unit III Reskrim Polres Malang, pada tanggal 27 Januari 2015, pada pukul 14.17 WIB.

¹⁵⁹Hasil wawancara dengan Bripta Joko Tri Laksono, S.H., selaku anggota Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 14.43 WIB.

¹⁶⁰Hasil wawancara dengan Bripta Agung Wicaksono, S.H., selaku anggota Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari, pada pukul 10.21 WIB.

melakukan penyidikan karena setiap pelaku kejahatan akan meninggalkan jejak.¹⁶¹ Penyidik juga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kepolisian lainnya karena pelaku banyak melarikan diri ke Kalimantan dan Bali karena ada keluarga ataupun teman yang bersedia untuk menampung dan apabila tidak memiliki saudara mereka akan bekerja di tempat rantau.¹⁶² Upaya terakhir penyidik apabila berkas telah selesai dan pelaku masih belum tertangkap maka pihak penyidik mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO).¹⁶³

(3) Pencarian saksi dan korban dilakukan dengan cara memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan agar tidak berada dalam keadaan tertekan, untuk proses penyidikan pihak kepolisian memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam melakukan olah tempat kejadian perkara harus diamankan karena keduanya merupakan alat bukti yang sah dalam hukum pidana. Korban yang telah meninggal harus dilihat mengenai modus dan penyebab kematian korban.¹⁶⁴ Berdasarkan pada hasil olah tempat kejadian perkara terdapat hal baru mengenai tindak pidana yang dilakukan maka penyidik berkewajiban untuk menambahkan pasal, serta pihak penyidik melakukan *visum et repertum* atau otopsi untuk melihat luka korban apakah murni dari kekerasan yang dilakukan pelaku atau penyakit

¹⁶¹Hasil wawancara dengan AKP. Wahyu Hidayat, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kepala Satuan Reskrim Polres Malang, pada tanggal 21 Januari 2015, pada pukul 15.23 WIB.

¹⁶²Hasil wawancara dengan Brigadir Zicho Adhi Ifanjaya, selaku anggota Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 15.24 WIB.

¹⁶³Hasil wawancara dengan Briпка Arif Joko Nugroho, selaku anggota Unit II Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 09.21 WIB.

¹⁶⁴Hasil wawancara dengan Briпка Arif Joko Nugroho, selaku anggota Unit II Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 09.21 WIB.

bawaan, untuk melakukan penerapan pasal penyidik melakukan gelar perkara yang bertujuan untuk menentukan pelaku, korban dan menemukan barang bukti.¹⁶⁵

(4) Pencarian barang bukti dilakukan dengan cara mengecek nomor barang apabila *Handphone* maka dapat dilihat nomor IME atau nomor seri pada kardus.¹⁶⁶ Barang bukti tidak ditemukan maka akan dikeluarkan Daftar Pencarian Barang (DPB) dan tidak boleh diganti dengan barang bukti lain yang sejenis karena pelaku akan mengetahui ciri-ciri khusus barang yang digunakan.¹⁶⁷ Barang bukti apabila oleh pelaku dibuang maka dilakukan dengan cara dikeller dibawa dengan diborgol dengan menunjukkan tempat kejadian perkara dan harus tetap dibuktikan.¹⁶⁸ Jenis barang bukti terdapat dua bentuk yakni barang bukti alat yang merupakan alat yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan barang bukti hasil merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh pencuri.¹⁶⁹ Proses pencarian barang bukti untuk sepeda motor dengan cara mencatat nomor angka dan nomor mesin, penjualan barang curian dilakukan oleh pelaku dengan mengikuti permintaan pasar dengan harga sangat bervariasi mulai dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 7.000.000,- (tujuh njuta rupiah) untuk jenis sepeda motor

¹⁶⁵Hasil wawancara dengan Brigadir Andriyono, S.H., selaku anggota Unit I Reskrim Polres Malang, pada tanggal 28 Januari 2015, pada pukul 13.09 WIB.

¹⁶⁶Hasil wawancara dengan AKP. Wahyu Hidayat, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kepala Satuan Reskrim Polres Malang, pada tanggal 21 Januari 2015, pada pukul 15.23 WIB.

¹⁶⁷Hasil wawancara dengan Aiptu Edy Sunarto, selaku anggota Unit IV Reskrim Polres Malang, pada tanggal 28 Januari 2015, pada pukul 14.23 WIB.

¹⁶⁸Hasil wawancara dengan Bripta Joko Tri Laksono, S.H., selaku anggota Unit Sidik Opsnal Reskrim Polres Malang, pada tanggal 23 Januari 2015, pada pukul 14.43 WIB.

¹⁶⁹Hasil wawancara dengan Ipda Agung Hartawan, S.H., selaku kepala Unit II Reskrim Polres Malang, pada tanggal 04 Februari 2015, pada pukul 14.53 WIB.

Vixion, Ninjadan penjualannya dilakukan di Kota dan Kabupaten Pasuruan, Pasar Loak Malang dan Pulau Madura.¹⁷⁰



¹⁷⁰Hasil wawancara dengan Ipda Agung Hartawan, S.H., selaku kepala Unit II Reskrim Polres Malang, pada tanggal 04 Februari 2015, pada pukul 14.53 WIB.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah dan hasil yang telah dikemukakan pada pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:

1. Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Malang dilakukan bermacam-macam dikarenakan pencurian dilakukan dengan melihat sasaran, lokasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan di minimarket, rumah, perkantoran dan sekolah spesialis brankas serta di jalanan, jumlah pelaku dilakukan secara berkelompok dan menggunakan jenis senjata api yakni *air shoftgun*, senjata api rakitan, jenis senjata api laras pendek (*repolpel*) maupun senjata tajam antara lain celurit, linggis, obeng, parang, golok, pedang, pisau. Korban yang melawan akan mengalami kekerasan baik kekerasan secara fisik, psikologi dan financial, selain itu korban juga mengalami ancaman kekerasan berupa ancaman akan dibunuh apabila melawan.
2. Kendala dan upaya yang dilakukan penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Malang mendapatkan beberapa kendala dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Malang dikarenakan adanya faktor yang menghambat yakni kendala internal dan kendala eksternal dari penyidik, maka upaya yang

dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan upaya internal dan upaya eksternal.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan pada hasil pembahasan skripsi yang berjudul Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Polres Malang) antara lain:

1. Petugas kepolisian khususnya anggota Reskrim Polres Malang dalam menjalankan tugasnya harus mampu mengendalikan dan meminimalisir kendala-kendala dalam yang ada baik faktor internal maupun faktor eksternal karena polisi merupakan aparat penegak hukum yang mampu untuk melindungi dan menjaga keamanan sehingga masyarakat mempercayakan kepada polisi akan tetapi apabila polisi lambat dalam menangani kasus maka masyarakat akan menjadi ragu dan tidak percaya sepenuhnya kepada polisi.
2. Peran masyarakat dalam membantu tugas kepolisian juga menjadi faktor penentu untuk keberhasilan tugas polisi, masyarakat sebagai warga Negara yang baik harus bersikap aktif dalam membantu kinerja kepolisian, apabila terjadi suatu tindak pidana harus berani menindak pelaku dan berperan aktif menjadi saksi dalam proses penyidikan karena saksi dan korban memiliki peranan yang penting dalam proses penyidikan pada tahap pertama proses peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Achie Sudiarti, **Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya**, PT. Alumni, Jakarta, 2000

Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.

A. Gumilang, **Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan**, Angkasa, Bandung, 1993.

Alfirta, **Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia**, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012.

Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Andi Hamzah, **Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Eddy O.S. Hiariej, **Teori dan Hukum Pembuktian**, Erlangga, Jakarta, 2012.

Erdianto Effendi, **Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar**, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.

Hartono, **Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Irman, **Anatomi Kejahatan Perbankan**, MQS Publishing, Bandung, 2006.

J.E. Sahetapy, **Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner**, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983.

Kuffal, **Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum**, UMM Press, Malang, 2005.

M. Sholehuddin, **Tindak Pidana Perbankan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

M.Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Njowito Hamdani, **Ilmu Kedokteran Kehakiman**, Komdin 101 Kotamadya, Surabaya, 1971

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, **Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

R. Soesilo, **Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil**, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1980.

Rohim, **Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi**, Pena Multi Media, Jakarta, 2008

Sudjono.D, **Kriminalistik dan Ilmu Forensik**, PT. Tribisana, Bandung, 1976.

Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana Edisi Revisi**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Tongat,**Dasar-Dasar Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang, 2010.

Waluyadi, **Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran**, Djembatan, Jakarta, 2000.

KORAN:

Jawa Pos, **Otak Perampok Showroom Ditembak**. 01 Oktober, 2014

Jawa Pos, **Perdaya Kawan Lama Rampok Honda Jaza**. 04 Oktober 2014

DOKUMEN RESMI KEPOLOSIAN:

Berkas Perkara Nomor BP/ 256/ X/ 2014/ RESKRIM

Berkas Perkara Nomor BP/ 276/ X/ 2014/ Polres

Berkas Perkara Nomor BP/ 248/ IX/ 2014/ RESKRIM

Berkas Perkara Nomor BP/ 310/ XI/ 2014/ RESKRIM

Rujukan dari Lembaga:

Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2009-30 Juni 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, Malang, 2013.

Internet:

Nidya, Nurhasanah, 2011, **Kejahatan Dan Pelanggaran**, (*online*), <http://www.nidyanurhasanah.blogspot.com>, (8 Juni 2015)

